



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya berupa entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, dan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, serta nilai budaya baik benda maupun takbenda yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa perlu dilakukan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan Setiap Orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;

- d. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU  
FILOSOFI YOGYAKARTA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Dunia melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Warisan Dunia adalah suatu tempat budaya dan alam, serta benda yang memiliki nilai penting luar biasa dan berarti bagi umat manusia serta menjadi sebuah warisan bagi generasi berikutnya.
3. Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*) yang telah ditetapkan UNESCO dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.
4. Dokumen Rencana Pengelolaan/*management plan* yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen otoritatif untuk memandu semua pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memastikan pelestarian nilai penting, integritas, dan keaslian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
5. Rencana Pengelolaan Pelestarian/*Conservation Management Plan* yang selanjutnya disingkat CMP adalah dokumen panduan utama dalam pelaksanaan pelestarian dan Pengelolaan atribut warisan budaya dan cagar budaya.

6. Analisis Dampak Pada Warisan Budaya/*Heritage Impact Assessment* yang selanjutnya disingkat HIA adalah mekanisme atau prosedur kajian yang dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan yang akan terjadi terhadap nilai-nilai penting dan atribut suatu warisan budaya.
7. Lansekap kota bersejarah/*Historic Urban Lanscape* yang selanjutnya disingkat HUL adalah lapisan kota atau hasil dari perlapisan dan terjalannya nilai-nilai budaya dan alam dari waktu ke waktu melampaui konsep 'pusat bersejarah' serta mencakup konteks perkotaan yang luas dan pengaturan geografisnya.
8. Pemerintah Kota Yogyakarta adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Wali Kota dan perangkat daerah.
9. Pemerintah Kabupaten Bantul adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah.
10. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
11. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
14. Gubernur adalah Gubernur DIY
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman kerja bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Kasultanan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk :
  - a. menciptakan koordinasi, integrasi, efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Kasultanan; dan
  - b. membagi peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Kasultanan dalam Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- d. Kasultanan.

### Bagian Kedua Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- b. menyusun program dan kegiatan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan sesuai *DRP*;
- d. mewakili Pemerintah Daerah dalam berkoodinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan;
- f. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;

- g. menyelesaikan tekanan pembangunan, lingkungan, bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar melalui program dan kegiatan;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- i. menyediakan informasi dan interpretasi untuk masyarakat;
- j. menyelenggarakan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- k. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan
- m. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

#### Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. menyelesaikan tekanan pembangunan;
  - b. mengurangi tekanan lingkungan;
  - c. mengatasi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana;
  - d. mengembangkan pariwisata berkelanjutan; dan
  - e. menyelesaikan permasalahan tekanan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mencegah hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya digantikan dengan bangunan baru dilakukan dengan:
  1. menyusun perangkat HIA;
  2. menyusun pedoman *adaptive re-use* bangunan warisan budaya dan cagar budaya;
  3. pelestarian keaslian bangunan warisan budaya dan cagar budaya;
  4. keterlibatan sektor swasta/kemitraan pemerintah dengan swasta;
  5. implementasi pendekatan HUL;
  6. pemberian penghargaan apresiasi, insentif dan kompensasi bagi setiap orang yang mempertahankan cagar budaya; dan
  7. diseminasi dan sosialisasi CMP.
- b. mencegah pembangunan bangunan hotel baru bertingkat tinggi dilakukan dengan:
  1. penyusunan instrumen/panduan teknis dan lokakarya HIA;
  2. penerapan HIA;
  3. penguatan dan penambahan kewenangan dewan warisan budaya dalam penilaian cagar budaya menggunakan metode HIA; dan
  4. implementasi pendekatan HUL.
- c. pembangunan infrastruktur publik tidak akan merusak nilai universal luar biasa, keaslian dan integritas properti, zona penyangga dan *wider setting* dilakukan dengan:
  1. proyek sumbu filosofi sisi selatan;
  2. proyek sumbu filosofi sisi utara ; dan
  3. panduan teknis dan lokakarya.

- d. melindungi integritas visual dilakukan dengan :
    - 1. perbaikan fasad dan reklame, dan
    - 2. pengendalian dan pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi.
  - e. mengatasi perambahan dilakukan dengan:
    - 1. strategi mengatasi bangunan ilegal di properti Warisan Dunia; dan
    - 2. konsultasi dengan komunitas.
  - f. konservasi dan pemeliharaan meliputi:
    - 1. arsip dan dokumen serta basis data;
    - 2. mensosialisasikan pedoman konservasi dan CMP yang ada;
    - 3. mempublikasi dan diseminasi 9 (sembilan) CMP;
    - 4. *adaptive re-use* bangunan warisan budaya dan cagar budaya;
    - 5. keaslian;
    - 6. konservasi dan pemeliharaan;
    - 7. rencana proyek konservasi;
    - 8. rekonstruksi gerbang pangurakan; dan
    - 9. pelestarian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi utara.
- (3) Mengurangi tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
- a. mengatasi kemacetan dan polusi melalui pengelolaan lalu lintas;
  - b. pengembangan dan penerapan strategi pengendalian emisi kendaraan bermotor melalui peningkatan penggunaan angkutan umum;
  - c. pengembangan dan penerapan peningkatan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan;
  - d. pelaksanaan hari bebas kendaraan;

- e. kajian polusi air dan udara;
  - f. penyediaan infrastruktur pejalan kaki; dan
  - g. penanaman kembali pohon penanda sumbu filosofi.
- (4) Mengatasi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan akibat perbuatan manusia, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rencana pengurangan risiko bencana untuk keseluruhan properti;
  - b. menyusun petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan
  - c. penyediaan perlengkapan dan rambu-rambu bencana.
- (5) Mengembangkan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
- a. kajian daya dukung;
  - b. strategi sirkulasi pengunjung;
  - c. interpretasi dan komunikasi;
  - d. perencanaan dan pelatihan pariwisata berkelanjutan; dan
  - e. penataan pedagang kaki lima.
- (6) Menyelesaikan permasalahan tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan :
- a. dukungan untuk industri kreatif;
  - b. pelestarian berbasis masyarakat;
  - c. praktek warisan budaya tak benda;
  - d. pengelolaan dan pengembangan keterampilan; dan

e. monitoring.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- b. menyusun pedoman teknis Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- c. menyusun dokumen rencana Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- d. mengoordinasikan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta secara lintas sektor dan wilayah;
- e. menyelenggarakan kerja sama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan berbagai pihak di dalam dan diluar negeri;
- f. mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- g. mendirikan dan membubarkan badan Pengelola; dan
- h. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah berperan serta dalam Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

#### Bagian Kedua

#### Pemerintah Kota Yogyakarta

#### Pasal 8

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi perencanaan, pelaksanaan, Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. menyusun program dan kegiatan pengelolaan wilayah Kota Yogyakarta;
- c. melaksanakan program dan kegiatan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sesuai DRP yang menjadi kewenangan Kota Yogyakarta;
- d. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- e. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- f. menyelesaikan tekanan pembangunan, lingkungan, bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar melalui program dan kegiatan;
- g. menyediakan informasi dan interpretasi untuk masyarakat;
- h. menyelenggarakan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- i. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- j. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan

- k. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

#### Pasal 9

- (1) Tugas Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. menyelesaikan tekanan pembangunan;
  - b. menyelesaikan tekanan lingkungan;
  - c. mengatasi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana;
  - d. mengembangkan pariwisata berkelanjutan; dan
  - e. menyelesaikan tekanan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. mencegah hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya digantikan dengan bangunan baru dilakukan dengan:
    - 1. inventarisasi semua warisan budaya dan cagar budaya; dan
    - 2. *update* rencana tata bangun dan lingkungan.
  - b. mencegah pembangunan bangunan hotel baru bertingkat tinggi dilakukan dengan:
    - 1. memperpanjang moratorium pembangunan hotel; dan
    - 2. menetapkan regulasi pengendalian pembangunan bangunan baru bertingkat tinggi.
  - c. pembangunan infrastruktur publik tidak akan merusak nilai universal luar biasa, keaslian dan integritas properti, zona penyangga dan *wider setting* dilakukan dengan:
    - 1. proyek sumbu filosofi sisi selatan;

2. proyek sumbu filosofi sisi utara;
  3. penerapan HIA.
- d. melindungi integritas visual meliputi:
1. penegakan terhadap regulasi tentang reklame;
  2. pengendalian dan pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi;
  3. relokasi kabel bawah tanah;
  4. pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi;
  5. konservasi dan pemeliharaan Pasar Beringharjo; dan
  6. konservasi dan pemeliharaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi utara.
- (3) Penyelesaian tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam mengatasi kemacetan dan polusi dilakukan dengan :
- a. pengelolaan lalu lintas;
  - b. penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan; dan
  - c. infrastruktur pejalan kaki.
- (4) Penyelesaian tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan akibat perbuatan manusia, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran dilakukan dengan:
- a. rencana pengurangan risiko bencana untuk keseluruhan properti;
  - b. petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan
  - c. peralatan dan papan petunjuk bencana.

- (5) Penyelesaian tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
  - a. penyusunan strategi sirkulasi pengunjung; dan
  - b. pembuatan fasilitas toilet umum di sepanjang properti kewenangan Kota Yogyakarta.
- (6) Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan program keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 10

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sesuai kewenangannya;
- b. mengoordinasikan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta pada tingkat kota dan masyarakat;
- c. melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 11

Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyusun Peraturan Walikota untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Bagian Ketiga  
Pemerintah Kabupaten Bantul

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi perencanaan, pelaksanaan, Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. menyusun program dan kegiatan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. melaksanakan program dan kegiatan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sesuai DRP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- d. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan;
- e. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- f. menyelesaikan tekanan pembangunan, lingkungan, bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar melalui program dan kegiatan;
- g. menyediakan informasi dan interpretasi untuk masyarakat;
- h. menyelenggarakan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;

- i. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- j. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan
- k. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

### Pasal 13

- (1) Tugas Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. menyelesaikan tekanan pembangunan;
  - b. menyelesaikan tekanan lingkungan;
  - c. menyelesaikan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana;
  - d. menyelesaikan tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan; dan
  - e. menyelesaikan tekanan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
  - a. update rencana tata bangun dan lingkungan;
  - b. proyek infrastruktur publik;
  - c. penerapan HIA;
  - d. perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan;
  - e. relokasi kabel bawah tanah;
  - f. pengendalian dan pengatuan infrastruktur pasif telekomunikasi; dan
  - g. pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi;

- (3) Penyelesaian tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam mengatasi kemacetan dan polusi dilakukan dengan:
  - a. pengelolaan lalu lintas;
  - b. penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan sisi selatan; dan
  - c. infrastruktur pejalan kaki sisi selatan.
- (4) Penyelesaian tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan akibat perbuatan manusia, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran dilakukan dengan :
  - a. Rencana pengurangan resiko bencana untuk keseluruhan properti;
  - b. petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan
  - c. peralatan dan papan petunjuk bencana,
- (5) Penyelesaian tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
  - a. pembangunan pusat pengunjung Panggung Krapyak; dan
  - b. pembuatan fasilitas toilet umum di sepanjang properti wilayah Bantul.
- (6) Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
  - a. keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
  - b. *update* rencana tata bangun dan lingkungan di area nominasi Warisan Dunia; dan

- c. menyusun ketentuan pembangunan pada sekitar Panggung Krapyak.

#### Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sesuai kewenangannya;
- b. mengoordinasikan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta pada tingkat Kabupaten Bantul dan Setiap Orang;
- c. mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menyusun Peraturan Bupati untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

#### Bagian Keempat Kasultanan

#### Pasal 16

Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan sesuai dengan DRP yang menjadi kewenangan Kasultanan;

- b. menyelesaikan program dan kegiatan sesuai DRP meliputi:
  - 1. penyelesaian tekanan pembangunan;
  - 2. mengatasi tekanan lingkungan;
  - 3. mengatasi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana;
  - 4. mengembangkan pariwisata berkelanjutan; dan
  - 5. menyelesaikan tekanan masyarakat sekitar;
- c. mengelola aset dan atribut milik Kasultanan pada tanah keprabon dan bukan tanah keprabon; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menjadi kewenangan Kasultanan;

#### Pasal 17

- (1) Penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1 dilakukan dengan:
  - a. konservasi dan pemeliharaan;
  - b. rencana proyek konservasi; dan
  - c. proyek rekonstruksi.
- (2) Penyelesaian tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dilakukan dengan:
  - a. pengelolaan lalu lintas di dalam area beteng kraton;
  - b. penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan dalam kraton; dan
  - c. sirkulasi pejalan kaki di dalam kraton.
- (3) Penyelesaian tekanan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 3 dilakukan dengan:

- a. rencana pengurangan risiko bencana untuk atribut milik Kasultanan;
  - b. petunjuk teknis pengelolaan darurat atribut pasca bencana alam; dan
  - c. peralatan dan papan petunjuk bencana di atribut Kasultanan,
- (4) Mengembangkan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 4 dilakukan dengan :
- a. pengelolaan lalu lintas di dalam area beteng kraton;
  - b. penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan dalam kraton; dan
  - c. sirkulasi pejalan kaki di dalam kraton.
- (5) Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 5 dilakukan dengan :
- a. keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan; dan
  - b. program keterlibatan masyarakat.

#### Pasal 18

Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan atribut Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta milik Kasultanan;
- b. menyusun pedoman teknis konservasi tradisional di Kasultanan; dan
- c. mengkoordinasikan pengelolaan atribut Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Kasultanan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III  
MEKANISME PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU  
FILOSOFI YOGYAKARTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilakukan untuk:

- a. mempertahankan nilai universal luar biasa;
- b. mempertahankan keutuhan; dan
- c. mempertahankan keaslian.

Pasal 20

(1) Nilai universal luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi 2 (dua) kriteria :

- a. Kriteria (i): menunjukkan pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting, selama rentang waktu atau dalam wilayah budaya dunia, pada perkembangan arsitektur atau teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau desain lansekap; dan
- b. Kriteria (ii): untuk memberikan kesaksian yang unik atau paling tidak luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang masih hidup atau yang telah hilang.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam *The Operational Guidelines for the Implementation of the Wolrd Heritage Convention*.

(3) Integritas/Keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. atribut; dan
- b. kawasan.

- (4) Keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
- a. bentuk dan desain;
  - b. bahan dan substansi;
  - c. kegunaan dan fungsi;
  - d. tradisi;
  - e. teknik dan sistem manajemen;
  - f. lokasi dan setting;
  - g. warisan takbenda; dan
  - h. jiwa dan perasaan.

#### Pasal 21

Cakupan wilayah Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta meliputi :

- a. Kota Yogyakarta; dan
- b. Kabupaten Bantul.

#### Pasal 22

(1) Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta pada wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. Kemantren Jetis;
- b. Kemantren Gedong Tengen;
- c. Kematren Kraton;
- d. Kemantren Gondomanan;
- e. Kemantren Danurejan;
- f. Kemantren Ngampilan;
- g. Kemantren Mergangsan;
- h. Kemantren Gedongkiwo; dan
- i. Kemantren Mantrijeron.

(2) Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta pada wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi Kapanewon Sewon.

## Pasal 23

(1) Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan batas delineasi sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Sarjito;
- b. Sebelah timur : Sungai Code
- c. Sebelah barat : Sungai Winanga
- d. Sebelah selatan : Jalan lingkaran selatan

(2) Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam zona:

- a. zona inti/ *core zone*;
- b. zona penyangga/ *buffer zone*; dan
- c. zona pengembangan/ *wider setting*.

(3) Zona Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas 1534 hektar terbagi menjadi:

- a. luas zona inti : 42.52 hektar;
- b. luas zona Penyangga : 332,57 hektar;
- c. luas zona pengembangan : 1.158,91 hektar.

(4) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 24

Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki atribut:

- a. Panggung Krapyak;
- b. Sumbu Filosofi bagian selatan;
- c. *beteng*, plengkung dan pojok *beteng*;
- d. kompleks Kraton;
- e. Tamansari;

- f. Masjid Gedhe Kraton;
- g. kompleks Kepatihan;
- h. Pasar Beringharjo;
- i. Sumbu Filosofi bagian utara; dan
- j. Tugu.

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta menggunakan pendekatan HUL.
- (2) Pelaksanaan HUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. identifikasi dan kajian lengkap sumber daya perkotaan: alam, budaya dan manusia;
  - b. perencanaan partisipatif dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memutuskan sasaran dan tindakan pelestarian;
  - c. menilai kerentanan cagar budaya perkotaan akibat tekanan sosial-ekonomi dan dampak perubahan iklim dengan muatan substansi antara lain *flowchart* pelaksanaan HIA, panduan penilaian dan evaluasi dampak; serta panduan mitigasi dampak;
  - d. memadukan nilai cagar budaya perkotaan dan status kerentanannya ke dalam kerangka pembangunan kota yang lebih luas;
  - e. memprioritaskan kebijakan dan tindakan pelestarian dalam pembangunan, termasuk pelayanan yang baik;
  - f. menetapkan kemitraan publik dan swasta yang sesuai dan kerangka kerja manajemen lokal; dan
  - g. mengembangkan mekanisme koordinasi dalam berbagai kegiatan antar pelaku yang berbeda.
- (3) Implementasi pendekatan HUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfokus pada empat instrumen meliputi :

- a. pengetahuan dan perencanaan;
  - b. keterlibatan masyarakat;
  - c. sistem keuangan; dan
  - d. sistem regulasi.
- (4) Pelaksanaan HUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau pedoman yang mengatur tentang HUL.

#### Pasal 26

Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta berpedoman pada DRP.

#### Pasal 27

- (1) Gubernur menyusun DRP.
- (2) DRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. lokasi;
  - c. nilai kesejarahan, keaslian dan keutuhan;
  - d. kepemilikan dan regulasi;
  - e. pelestarian dan faktor yang mempengaruhi properti;
  - f. tujuan dan upaya pengelolaan;
  - g. program dan implementasi rencana pengelolaan;
  - h. monitoring; dan
  - i. implementasi.
- (3) DRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah daerah.

- (5) DRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilaksanakan berpedoman pada DRP.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - c. Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
  - d. Kasultanan.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kebudayaan;
- b. pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- e. pertanahan dan tata ruang;
- f. lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. penanggulangan bencana daerah;
- h. komunikasi dan informatika;
- i. perdagangan dan perindustrian;
- j. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. ketentraman dan ketertiban; dan
- l. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

### Pasal 30

Untuk melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kebudayaan;
- b. pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman;
- e. pertanahan dan tata ruang;
- f. lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. penanggulangan bencana daerah;
- h. perdagangan;
- i. perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- j. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- k. ketentraman dan ketertiban.

### Pasal 31

Untuk melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kebudayaan;
- b. pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman;
- e. pertanahan dan tata ruang;

- f. lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. penanggulangan bencana daerah;
- h. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- i. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- j. ketentraman dan ketertiban.

#### Pasal 32

Untuk melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d menugaskan kepada kawedanan hageng punakawan pada urusan bidang:

- a. kebudayaan;
- b. pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman;
- e. pertanahan dan tata ruang;
- f. lingkungan hidup;
- g. penanggulangan bencana daerah; dan
- h. ketentraman dan ketertiban.

#### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 33

- (1) Monitoring Pengelolaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.

- (2) Monitoring Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. menjamin kelestarian Warisan Dunia;
  - b. mengetahui kesesuaian antara DRP dan pelaksanaan; dan
  - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Monitoring Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kasultanan.
- (5) Hasil monitoring Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

#### Pasal 34

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. peninjauan lapangan;
  - b. rapat koordinasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berpedoman pada panduan indikator monitoring.

- (3) Panduan indikator monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

#### Pasal 35

- (1) Evaluasi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mencocokkan antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan DRP;
  - b. mengukur indikator capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan DRP; dan
  - c. bahan perbaikan dan tindak lanjut program dan kegiatan dalam DRP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

### Pasal 36

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 kepada Gubernur.

## BAB V

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pemerintah Daerah membentuk badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
- (3) Ketentuan mengenai badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 38

Pendanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Januari 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN WARISAN DUNIA  
 SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA

A. PETA ZONA AREA WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA



## **B. RENCANA PENGELOLAAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA**

*(The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks)*

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang dan Tujuan Management Plan**

- Management Plan (MP) adalah dokumen panduan utama untuk pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya (WBCB). Ini adalah alat yang memungkinkan pemilik, pengelola, dan otoritas pemberi kebijakan yang tepat tentang WBCB.
- Sebuah MP mengidentifikasi nilai sejarah - atau signifikansi - suatu tempat termasuk OUV, kebijakan pelestarian yang akan diterapkan untuk melindungi signifikansi tersebut dalam menghadapi perubahan, dan strategi di mana kebijakan tersebut akan diterapkan
- MP ini telah dikembangkan untuk *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* sesuai dengan Article 108 of the UNESCO Operational Guidelines (OG) of the World Heritage Convention (2019).
- Penting untuk dicatat bahwa MP ini tidak bertujuan untuk menggantikan sistem manajemen tradisional yang digunakan oleh Kraton Yogyakarta (*Tata Rakiting Wewangunan*). Sebaliknya, MP ini telah dikembangkan selaras dengan sistem manajemen tradisional ini.
- MP adalah dokumen otoritatif untuk memandu semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memastikan pelestarian nilai penting, integritas, dan keaslian WBCB yang dinominasikan. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis (BPKSF) adalah otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MP dan memantau pelaksanaannya dengan koordinasi yang erat dengan semua *stakeholder*.
- MP ini akan ditinjau setiap lima (5) tahun. Jika keadaan berubah, MP ini mungkin perlu ditinjau dan direvisi lebih awal, misalnya jika ada kemerosotan kondisi properti atau dampak dari peristiwa bencana (seperti gempa bumi), atau ketika ada keputusan dari Sultan tentang pelestarian dari atribut.

#### **1.2. Pedoman dan Pendekatan yang Diadopsi dalam Management Plan**

- MP ini mengadopsi the Hoi An Protocols for Best Conservation Practice in Asia: Professional Guidelines for Assuring and Preserving the

Authenticity of Heritage Sites in the Context of the Cultures of Asia (UNESCO, 2009<sup>1</sup>), dan the Nara Declaration on Authenticity (ICOMOS, 1994) sebagai pedoman utama untuk menjaga keaslian.

- Selain itu, MP mengadopsi pendekatan yang ditetapkan dalam Piagam Indonesia untuk Pelestarian Cagar Budaya (2003<sup>3</sup>), khususnya konsep saujana: menenun nilai-nilai warisan budaya, alam dan takbenda.
- *Heritage Impact Assessment* (HIA) adalah alat vital utama untuk mengelola perubahan di properti secara berkelanjutan, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) telah mengadopsi Pedoman HIA berdasarkan pendekatan yang digariskan dalam ICOMOS (2011) Panduan tentang HIA untuk Properti Warisan Dunia. MP ini adalah bagian penting dari proses HIA dan diharapkan dapat digunakan bersama dengan Pedoman HIA.
- Karena properti WBCB yang dinominasikan adalah bagian dari lanskap budaya perkotaan yang berkembang dan dinamis, pendekatan keseluruhan MP dibingkai oleh UNESCO (2011) Dengan mengadopsi pendekatan *Heritage Urban Landscape* (HUL), Pemda DIY ingin menghindari pengsegmentasian dari kawasan lindung yang terputus dari konteksnya, dan sebaliknya bertujuan untuk pendekatan holistik di seluruh kota untuk pelestarian WBCB yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal.
- Selama tahun 2021, Pemerintah DIY telah mulai menerapkan pendekatan HUL di properti yang dinominasikan untuk mengembangkan strategi HUL. Hasil dari pekerjaan ini telah digunakan dalam mengembangkan MP ini. Laporan akhir kegiatan HUL akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan akan tersedia pada Juli 2022

### 1.3. Prinsip-Prinsip yang Diadopsi dalam Management Plan

**Rekomendasi UNESCO (2011) tentang Lanskap Perkotaan Bersejarah (HUL) memberikan definisi sebagai berikut:**

- HUL adalah wilayah perkotaan yang dipahami sebagai hasil dari lapisan historis nilai dan atribut budaya dan alam, melampaui gagasan "*historic centre*" atau "*ansambel*" untuk memasukkan konteks perkotaan yang lebih luas dan pengaturan geografisnya.
- Konteks yang lebih luas ini mencakup terutama topografi situs, geomorfologi, hidrologi dan fitur alam, lingkungan binaannya, baik bersejarah maupun kontemporer, infrastruktur di atas dan di bawah tanah, ruang terbuka dan taman, pola penggunaan lahan dan organisasi spasial, persepsi dan hubungan visual. Serta semua elemen lain dari struktur perkotaan. Ini juga mencakup praktik dan nilai sosial dan budaya, proses ekonomi dan dimensi warisan yang tidak berwujud yang terkait dengan keragaman dan identitas.

Dengan pemahaman di atas, MP ini disusun berdasarkan pemahaman

berikut:

- Perubahan di perkotaan tidak bisa dihindari karena itu adalah bagian tradisi dari kota itu sendiri. Namun, perubahan ini perlu dikendalikan untuk terus menghormati nilai-nilai penting, keaslian, dan integritas HUL.
- Untuk memantau perubahan tersebut, diperlukan kerjasama dengan banyak pihak secara terpadu, melalui seluruh proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program yang ada.
- Pengendalian pembangunan tidak dimaksudkan sebagai proses menghentikan pembangunan di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengendalian diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan alat produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial.

Berdasarkan hal di atas, prinsip-prinsip menyeluruh yang dituangkan dalam MP adalah sebagai berikut:

- Proses perencanaan di DIY dilakukan dengan melibatkan para *stakeholder* dan dilakukan secara hati-hati, setelah mempertimbangkan setiap kebijakan dan program pembangunan. HIA akan digunakan sebagai alat untuk menilai proyek pembangunan yang diusulkan.
- Pembangunan gedung baru harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal, nasional, dan *Outstanding Universal Values* (OUV) dari properti yang dinominasikan dan *wider setting* properti tersebut.
- Pembangunan ekonomi penting, terutama untuk mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi harus diarahkan untuk mendukung pelestarian jangka panjang properti dan nilai-nilai warisan budayanya.

#### 14. **Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan Management Plan**

- MP ini telah disiapkan dengan konsultasi ekstensif dengan *stakeholder* utama dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal. Oleh karena itu mengandung kesepakatan bersama di antara para *stakeholder* dan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab otoritas masing-masing. Pada tahun 2021, 44 pertemuan diadakan dengan *stakeholder* utama (masyarakat lokal, lembaga pemerintah, sektor swasta) dan respon/masukan dikumpulkan. Ini telah digunakan untuk menginformasikan rencana pengembangan.
- Conservation Management Plan (CMP) telah dibuat untuk 10 atribut utama properti. Ini karena setiap atribut memiliki tantangan pelestarian dan kelompok pemangku kepentingan yang unik. CMP ini diintegrasikan ke dalam MP Warisan Dunia secara keseluruhan di bawah

kewenangan keseluruhan BPKSF. CMP saat ini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan akan tersedia untuk umum pada tahun 2022. CMP telah dibuat untuk hal-hal berikut:

- Panggung Krapyak (A.1)
- Sumbu Filosofis Bagian Selatan (A.2)
- Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (B.1)
- Kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (B.2)
- Tamansari (B.3)
- Kagungan Dalem Masjid Gedhe Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (B.4)
- Sumbu Filosofis Bagian Utara (C.1)
- Pasar Beringharjo (C.2)
- Kompleks Kepatihan (C.3)
- Tugu (C.4)

## 2. LOKASI

### 2.1 Lokasi

Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Kota Yogyakarta; dan
- b. (ii) Kabupaten Bantul

Koordinat Geografi: Latitude: 7°48'05.0"S Longitude : 110°21'53.2"E

- Peta

Empat (4) peta yang menunjukkan properti Warisan Dunia, zona penyangga dan *wider setting* ditunjukkan sebagai berikut. Semua data berasal dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul (2021) dan peta menggunakan format resmi dari dinas tersebut.

*Peta 1: Peta Properti yang Dinominasikan*

Peta Kadaster (skala 1:6,000) dari komponen properti yang dinominasikan. Peta ini menunjukkan area nominasi keseluruhan, zona penyangga, dan *wider setting* dari *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Fitur lain yang ditampilkan adalah sungai, jalan, dan fitur lanskap perkotaan lainnya.

*Peta 2: Peta Bagian Selatan dari Properti yang Dinominasikan*


Detil rencana kadaster (skala 1:2.000) dari komponen properti yang dinominasikan bagian selatan. Peta ini juga menunjukkan batas administratif antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

*Peta 3: Peta Pusat dari Properti yang Dinominasikan*

Detil rencana kadaster (skala 1:2.000) dari komponen properti yang dinominasikan bagian tengah.

*Peta 4: Peta Bagian Utara dari Properti yang Dinominasikan*

Detil rencana kadaster (skala 1:2.000) dari komponen properti yang dinominasikan bagian utara.



OFFICE OF CULTURAL AFFAIRS  
OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA  
THE COSMOLOGICAL AXIS OF YOGYAKARTA  
MANAGEMENT UNIT

**THE COSMOLOGICAL AXIS OF YOGYAKARTA AND ITS HISTORIC LANDMARKS**

Map 1: Map of the Nominated Property

**Legend:**

- Street
- Railroad
- River / Water body
- Building
- Attributes
- Wider Setting
- Buffer zones
- Nominated property
- Map Section

**Southern Map Section:**

- A.1 Pangung Krapyak Monument
- A.2 Southern Cosmological Axis

**Central Map Section:**

- B.1 Outer Walls, Gates and Fortifications
- B.2 Inner Complex of the Palace and its Squares
- B.3 Tamansari Royal Garden Complex
- B.4 Great Mosque Complex

**Northern Map Section:**

- C.1 Northern Cosmological Axis
- C.2 Beringharjo Market
- C.3 Kephathan Complex
- C.4 Tugu Monument

**Data Source:**

- Government of the Special Region of Yogyakarta (Design Indonesia Yogyakarta Basic Map)
- The Detailed Spatial Plan for the City of Yogyakarta (PDTR Kota Yogyakarta)
- The Detailed Spatial Plan for the Bantul Regency (PDTR Kabupaten Bantul)
- Ministerial Decree Number 117/2015 on the Establishment of the Kraton National Cultural Area (SK Menteri Nomor 117 Tahun 2015)
- Government Decree Number 12/2017 on the Establishment of the Regional Cultural Heritage Areas (SK Gubernur 12/2017)

**Geographic Coordinate System:**

Coordinate System: UTM 1984 UTM Zone 48E  
Projection: Transverse Mercator  
Datum: WGS 1984  
False Easting: 500,000,000  
False Northing: 10,000,000,000  
Central Meridian: 111,0000  
Scale Factor: 0.9996  
Latitude Of Origin: 0,0000  
Units: Meter

MAP 1: MAP OF THE NOMINATED PROPERTY

**THE COSMOLOGICAL AXIS  
 OF YOGYAKARTA  
 AND ITS HISTORIC LANDMARKS**  
 Map 2: Southern Map Section  
 of the Nominated Property


**Legend:**

-  Administrative boundary  
the City of Yogyakarta
-  Street
-  Building
-  Attributes
-  Wider Setting
-  Buffer zone
-  Nominated property

**Nominated Property of Southern Section:**

- A.1 Panggung Krapyak
- A.2 Southern Cosmological Axis

INSERT of Map 1  
Map of the Nominated Property




**Data Sources:**



1. Government of the Special Region of Yogyakarta (Research: *Itinerary Yogyakarta: Base Map*)
2. The Detailed Spatial Plan for the City of Yogyakarta (RDPK Kota Yogyakarta)
3. The Detailed Spatial Plan for the Banjul Regency (RDPK Perbatasan Banjul)
4. MoU/Agreement (Decree Number 117/2018 on the Establishment of the Kraton National Cultural Area (SK. Menteri Nomor 117/Span/2018))
5. Governor Decree Number 73/2017 on the Establishment of the Regional Cultural Heritage Areas (SK. Gubernur 73/2017)

**Geographic Coordinate System:**

Coordinate System: GCS 1984 UTM Zone 48S  
 Horizontal: Transverse Mercator  
 Datum: WGS 1984  
 False Easting: 500,000.0000  
 False Northing: 10,000,000.0000  
 Central Meridian: 110.0000  
 Scale Factor: 0.9996  
 Latitude Of Origin: 0.0000  
 Units: Meter



**MAP 2: SOUTHERN MAP SECTION OF THE NOMINATED PROPERTY**



**MAP 3: CENTRAL MAP SECTION OF THE NOMINATED PROPERTY**

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*


**THE COSMOLOGICAL AXIS  
 OF YOGYAKARTA  
 AND ITS HISTORIC LANDMARKS**  
 Map 4: Northern Map Section  
 of the Nominated Property

**Legend:**

-  Street
-  Railroad
-  River / Water body
-  Building
-  Attributes
-  Wider Setting
-  Buffer zone
-  Nominated property

**Nominated Property of Northern Section:**

- C.1 Northern Cosmological Axis
- C.2 Beringharjo Market
- C.3 Kepatihan Complex
- C.4 Tugu Monument




**Data Sources:**

1. Government of the Special Region of Yogyakarta (Gubernur: Sri Sugiarto) Base Map
2. The Detailed Spatial Plan for the City of Yogyakarta (RZTR Kota Yogyakarta)
3. The Detailed Spatial Plan for the Special Region (RZTR Provinsi Daerah)
4. Ministerial Decree Number 117/2018 on the Establishment of the Klaten National Cultural Area (SK Menteri Nomor 117 Tahun 2018)
5. Governor Decree Number 75/2017 on the Establishment of the Regional Cultural Heritage Areas (SK Gubernur 75/2017)

**Geographic Coordinate System:**

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 48E  
 Projection: Transverse Mercator  
 Datum: WGS 1984  
 False Easting: 500,000 Meter  
 False Northing: 10,000,000 Meter  
 Central Meridian: 111,000°  
 Scale Factor: 0.9996  
 Latitude Of Origin: 0,000°  
 Units: Meter



**MAP 4: NORTHERN MAP SECTION OF THE NOMINATED PROPERTY**

### 3. NILAI KESEJARAHAN, KEASLIAN, DAN INTEGRITAS

#### 3.1. Pendahuluan

- *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, termasuk *wider setting*, memiliki signifikansi lokal, regional, nasional dan internasional.
- Seluruh properti dapat dipahami sebagai hasil dari lapisan historis nilai dan atribut budaya serta mencakup praktik dan nilai sosial budaya, dan dimensi warisan yang tidak benda yang terkait dengan keragaman dan identitas. Dalam hal ini, properti memiliki kisaran nilai untuk individu atau kelompok yang berbeda.
- Properti ini memiliki signifikansi lokal, regional, nasional dan internasional. Terdapat lebih dari 200 bangunan dalam daftar WBCB baik itu secara regional dan nasional di zona penyangga dan *wider setting*. Selain WBCB yang sudah ditetapkan, ada sejumlah WBCB yang belum ditetapkan, termasuk arsitektur vernakular, pertokoan, dan WBCB 'modern'. Meskipun WBCB ini bukan atribut langsung untuk OUV properti, WBCB tersebut masih merupakan lanskap perkotaan bersejarah kota dan *wider setting* properti.
- Dalam hal ini, meskipun MP ini telah dikembangkan sebagai Properti Warisan Dunia, *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, tujuannya bukan untuk fokus pada 'inti sejarah' atau atribut Warisan Dunia secara terpisah, melainkan mendukung pelestarian berbagai nilai warisan keseluruhan secara holistik .

#### 3.2. Sekilas tentang properti

- *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* merupakan bukti dari kesaksian terhadap peradaban dan budaya Jawa, menunjukkan pertukaran penting antara sistem kepercayaan dan nilai-nilai, dan terkait langsung dengan tradisi hidup yang luar biasa, serta karya seni dan sastra.
- Penempatan landmark di sepanjang Sumbu Filosofi dirancang untuk mewujudkan pemikiran filosofis Jawa tentang daur hidup manusia, terutama siklus kehidupan (*Sangkan Paraning Dumadi*) dan kehidupan harmonis yang ideal (*Hamemayu Hayuning Bawana*), hubungan manusia dengan Tuhannya (*Manunggaling Kawula Gusti*), dan dunia mikrokosmos dan makrokosmosnya.
- Properti yang dinominasikan mencakup Kompleks Kraton (Istana) dan landmark (monumen, bangunan, dan ruang) yang terletak di sepanjang sumbu selatan-utara sepanjang 6 km. Landmark-landmark tersebut dalam desainnya terhubung secara spasial, melalui ritual dan diolah

sistem pengelolaan tradisional dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

- Semua penanda atribut properti merepresentasikan lingkungan alam Yogyakarta yang terletak di dataran subur Jawa antara Gunung Merapi, yang dianggap sebagai tempat tinggal Roh Penjaga, dan Laut Selatan, tempat Ratu Laut Selatan. Konsep ini tercermin dalam desain properti itu sendiri, dengan poros antara Panggung Krapyak (berbentuk yoni: unsur perempuan) dan Tugu (berbentuk lingga: unsur laki-laki), mereplikasi hubungan Gunung Merapi-Samudra Hindia. dalam skala yang lebih kecil.
- Letak Kraton dan kota dipilih oleh Sultan Mangkubumi pada tahun 1755 agar sesuai dengan bentuk kepercayaan kosmologi Jawa, dimana ibu kota Kerajaan ini dianggap sebagai miniatur alam semesta (makrokosmos), mengikuti konsep Hindu-Buddha mengenai Gunung Meru yang bersifat Ilahi (pusat alam semesta fisik, metafisik, dan spiritual). Konsep ini tercermin dalam desain, arsitektur dan tata letak Kompleks Kraton.
- Perwujudan konsep dasar secara nyata diwujudkan melalui bentuk fisik dari atribut-atribut properti, antara lain Garis Kosmologis, Panggung Krapyak, Kompleks Keraton, Tamansari, Kagungan Dalem Masjid Gedhe Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Tugu, telah ada sejak lama dan telah terbentuk sepanjang sejarah Jawa sejak sebelum abad ke-1 M, melalui interaksi jangka panjang dan pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, kepercayaan dan gagasan, termasuk ajaran Animisme, Hindu, Budha, dan Islam Sufi.
- Arti penting atribut warisan budaya benda, dari properti yang dinominasikan, terjalin erat dengan praktik warisan budaya tak benda yang berkaitan dengan siklus kehidupan (kelahiran, perkawinan dan kematian), pemujaan terhadap leluhur, pengobatan, pemakaman, hari-hari Islam, keterkaitan antara alam dengan dunia makrokosmik mikrokosmik, dan persembahan sehari-hari (*sesajen*). Praktek-praktek tersebut dipertahankan oleh *Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* melalui sistem pengelolaan tradisional *Tata Rakiting Wewangunan* yang diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad.
- Kesultanan terus berperan penting dalam memainkan peran dalam praktik berbagai bentuk budaya dan kesenian Jawa yang masih lestari, termasuk tari, musik, persenjataan, dan masakan yang terkait dengan properti tersebut. Unsur warisan budaya tak benda yang terdapat pada properti, seperti kreasi kain Batik dan Keris, serta pertunjukan musik Gamelan dan teater boneka Wayang yang dilakukan oleh Kesultanan dan masyarakat luas di Yogyakarta.

### 3.3. Nilai Penting (Outstanding Universal Values)

Properti ini memiliki signifikansi internasional yang tinggi, dan memenuhi Kriteria (ii), (iii) dari Konvensi Warisan Dunia UNESCO. Di bawah ini adalah deskripsi OUV properti:

- Kriteria (ii): “untuk menunjukkan pertukaran penting nilai-nilai kemanusiaan, selama rentang waktu atau dalam wilayah budaya dunia, pada perkembangan arsitektur atau teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau desain lansekap”.

*The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* menunjukkan pertukaran penting nilai-nilai kemanusiaan dan ide-ide antara sistem kepercayaan yang berbeda dan tumpang tindih terkait dengan animisme Jawa dan pemujaan leluhur, Hindu dan Buddha dari India, Islam dari India atau Timur Tengah, dan pengaruh Barat, yang diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam kepercayaan dan budaya Kerajaan Mataram selama ratusan tahun.

Pertukaran nilai yang penting dan kompleks ini telah

menciptakan ansambel budaya yang luar biasa yang terbukti dalam perencanaan kota, arsitektur, dan monumen properti, serta upacara, festival, dan elemen warisan takbenda lainnya yang masih dipraktikkan hingga hari ini.

- Kriteria (iii): “untuk memberikan kesaksian yang unik atau setidaknya luar biasa untuk tradisi budaya atau peradaban yang hidup atau yang telah hilang”.

*The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* memberikan kesaksian yang luar biasa tentang peradaban Jawa dan tradisi budaya yang hidup setelah abad ke-16 M. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tetap menjadi pusat peradaban Jawa dan pemeliharaan dan pengembangannya melalui praktik berbagai tradisi pemikiran, pemerintahan, hukum adat (*paugeran*), seni, sastra, festival, upacara, dan ritual yang terjadi di properti. Elemen kunci dari sistem ini adalah konsep *Tata Rakiting Wewangunan*, yang telah dikembangkan dan diturunkan melalui perintah Kerajaan Mataram sejak abad ke-16. *Tata Rakiting Wewangunan* mengacu pada pengelolaan menyeluruh dari aspek benda dan tak benda dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, termasuk bangunan, dekorasi, tanaman, *sesaji*, upacara, seni dan penggunaan ruang di Kompleks Kraton, Makam Imogiri, dan *wider setting* di seluruh properti.

### 3.4. **Atribut Properti**

Secara keseluruhan terdapat seratus empat puluh empat (144) atribut yang menyampaikan potensi *Outstanding Universal Values* (OUV) dari properti yang dinominasikan. Mayoritas atribut terkandung dalam 5 kompleks.

Untuk memudahkan identifikasi dan deskripsi, baik atribut individu maupun kelompok atribut yang ditemukan dalam kompleks telah diberi nomor inventaris.

Daftar lengkap atribut/kelompok atribut dan, nomor inventaris yang menunjukkan setiap atribut disediakan di Lampiran 1. Peta terperinci yang menunjukkan atribut dalam kompleks terlampir di Lampiran 2. Ini termasuk:

- Detail Peta (A): Menampilkan atribut berupa Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (**B.1**), Kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (**B.2**), Tamansari (**B.3**), dan Kagungan Dalem Masjid Gedhe Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (**B.4**)
- Detail Peta (B): Menampilkan atribut berupa Kompleks Kepatihan (**C.3**)

Signifikansi atribut warisan budaya benda dari properti yang dinominasikan terkait erat dengan praktik warisan budaya tak benda. Terdapat empat puluh (40) elemen warisan budaya tak benda yang dipraktikkan di property, telah didaftarkan berdasarkan nilai signifikan budaya yang dimiliki (lihat Lampiran 3. Daftar indikatif warisan budaya tak benda di properti).

### 3.5. **Integritas**

- Secara keseluruhan, properti dalam kondisi yang baik dan hanya terdapat sedikit dampak yang timbul dari peristiwa sejarah dan tekanan pembangunan terbaru. Salah satu tantangan terbesar untuk integritas properti berkaitan dengan lokasinya di lingkungan perkotaan yang dinamis dan berkembang.
- Beberapa pembangunan di sepanjang Sumbu Filosofi sisi utara telah berada di atas batas tinggi maksimum dan terlalu dekat dengan jalan (Sumbu Filosofi). Hal ini dilakukan pada awal tahun 2010-an sebelum pengendalian warisan budaya dan perencanaan yang memadai diterapkan di Sumbu Filosofi. Mulai tahun 2012 dan seterusnya, Pemda DIY juga telah mengembangkan program pelestarian yang kuat untuk melindungi integritas Sumbu Filosofi dari segala pembangunan yang tidak sesuai di masa depan.
- Sejumlah atribut di luar kompleks dan benteng Kraton, serta Tamansari, telah mengalami kerusakan akibat perang kolonial, bencana alam pada abad ke-19 M, dan vandalisme. Telah terjadi kerusakan pada benteng

dan dinding Kompleks Kraton, dengan hilangnya satu bastion dan sebagian besar tembok timur akibat serangan Inggris tahun 1812. Bagian dari tembok luar Kraton telah dipengaruhi oleh pemukiman yang berkembang di 1970-an, dengan bagian dinding selanjutnya sekarang ditutupi oleh bangunan pertokoan ataupun pemukiman.

### 3.6. Keaslian

- Keaslian properti telah dipertahankan melalui kombinasi konstruksi gaya tradisional, pedoman konservasi modern untuk warisan budaya, dan praktik ritual dan upacara tradisional yang berkelanjutan.
- Sementara rekonstruksi beberapa atribut diperlukan dalam menanggapi kerusakan akibat bencana alam, seperti gempa bumi 1867 dan 2006, perbaikan, modifikasi, dan penambahan bentuk dan desain struktural dimaksudkan untuk mempertahankan bentuk dan desain setiap atribut. Selain Pasar Beringharjo, yang diubah dari struktur kayu menjadi struktur beton *art deco* pada tahun 1920-an, landmark utama terus menggunakan gaya tertentu yang telah dikembangkan oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat berikutnya selama berabad-abad. Sementara bentuk Pasar Beringharjo berubah pada tahun 1920-an, lokasinya dalam skema perencanaan tetap tidak berubah dan terus beroperasi sebagai pasar hingga hari ini.
- Sejumlah perbaikan, modifikasi, penambahan, dan pembangunan bangunan baru di dalam Kompleks Kraton selama 265 tahun terakhir, termasuk adopsi beberapa bahan bangunan baru seperti beton dan baja pada awal abad ke-20. Namun keasliannya tetap dipertahankan melalui penggunaan desain tradisional, bahan lain yang bersifat tradisional, upacara terkait, dan karya pengrajin ahli. Setiap pekerjaan renovasi atau pelestarian didahului dengan upacara adat *wilujengan*, sedangkan peresmian bangunan cagar budaya sering dimeriahkan dengan pertunjukan tari tradisional Bedhaya.
- Lampiran 5 menyediakan tabel ringkasan keaslian untuk setiap atribut properti.

## 4. KEPEMILIKAN DAN REGULASI

### 4.1. Status Kepemilikan

Atribut properti yang dinominasikan dimiliki oleh dua pihak: (i) Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat; dan (ii) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.1 menunjukkan kepemilikan atribut dalam properti yang dinominasikan.

ID	Attributes/ groups of attributes	Pemilik
A.1	Panggung Krapyak	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
A.2	Sumbu Filosofis Bagian Selatan	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
B.1	Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
B.2	Kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
B.3	Tamansari	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
B.4	Kagungan Dalem Masjid Gedhe Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
C.1	Sumbu Filosofis Bagian Utara	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
C.2	Pasar Beringharjo	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
C.3	Kompleks Kepatihan	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
C.4	Tugu	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

### 4.2. Daftar Regulasi

#### a. Regulasi Tingkat Nasional

Properti yang dinominasikan mendapat perlindungan hukum pada tingkat nasional tertinggi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Sumbu Filosofi (termasuk seluruh atribut Komponen 1) sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 117 Tahun 2018).

#### b. Regulasi Daerah

Di tingkat regional, properti yang dinominasikan, zona penyangga, dan *wider setting* dilindungi melalui Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Berdasarkan peraturan ini, Gubernur DIY telah menetapkan kawasan nominasi, zona penyangga dan *wider setting* dari properti sebagai Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi. Hal ini dilakukan melalui dua (2) Keputusan: (i) Keputusan Gubernur DIY Nomor 75/KEP/2017 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta Sebagai Kawasan Cagar Budaya; (ii) Keputusan Gubernur DIY Nomor 108/ KEP/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Sepanjang Sumbu Filosofi Sebagai Struktur Cagar Budaya.

Penetapan ini memberikan perlindungan yang efektif untuk properti yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider setting* dan terkait dengan proses persetujuan perencanaan/ bangunan. Pengembangan dalam hal ini Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB), yang ditetapkan oleh Gubernur DIY pada tahun 2012 (Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya). Proses penilaian ini semakin diperkuat melalui adopsi undang-undang dan panduan tentang HIA (diharapkan akan diselesaikan pada Juli 2022).

c. Regulasi Tata Ruang

Properti yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider setting* juga telah dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah dan kota DIY. Ini termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019 - 2039 (Peraturan No. 5 Tahun 2019 ) dan Penataan Ruang dan Tata Guna Lahan Tanah Kesultanan (Peraturan No. 1 dan 2 Tahun 2017). Area yang dinominasikan, zona penyangga, dan *wider setting* termasuk ke dalam Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Peraturan Nomor 2 Tahun 2021). Rencana tata ruang ini memberikan perlindungan pada properti dengan mengatur batas ketinggian bangunan, kepadatan, dan menentukan lokasi pengembangan yang diizinkan.

d. Warisan Tak Benda

Empat puluh 40 warisan budaya takbenda yang ada di properti yang dinominasikan dilindungi oleh hukum nasional dan regional. Di tingkat nasional, elemen-elemen ini didaftarkan dan dilindungi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda. Di tingkat daerah, unsur-unsur tersebut dilestarikan melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

## 5. PELESTARIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROPERTI

### 5.1. Riwayat Pelestarian

Semua atribut tangibel dan intangibel yang diperlukan untuk mengekspresikan OUV dari *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark* berada dalam kondisi pelestarian yang baik. Namun, ada beberapa tantangan terkait pelestarian di sepanjang Beteng Kraton, Plengkung, Tamansari, Pasar Beringharjo, dan Sumbu Filosofi. Teks di bagian berikut memberikan penjelasan untuk setiap atribut. Informasi tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini.

THE COSMOLOGICAL AXIS OF YOGYAKARTA AND ITS HISTORIC LANDMARKS				
No	Atribut	Kondisi		
		Good	Fair	Poor
A.1	Panggung Krapyak	✓		
A.2	Sumbu Filosofis Bagian Selatan	✓		
B.1	Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat		✓	
B.2	Kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	✓		
B.3	Tamansari		✓	
B.4	Kagungan Dalem Masjid Gedhe Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	✓		
C.1	Sumbu Filosofis Bagian Utara	✓		
C.2	Pasar Beringharjo	✓		
C.3	Kompleks Kepatihan	✓		
C.4	Tugu	✓		

**Tabel 5.1** Tabel yang menunjukkan kondisi properti yang dinominasikan

- **Panggung Krapyak (A.1):** Kondisi pelestarian Panggung Krapyak sudah baik. Pemeliharaan rutin dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Panel interpretasi ditambahkan pada tahun 2018 untuk berbagi nilai objek dengan masyarakat luas. Panggung Krapyak terletak di tengah jalan, dimana manajemen lalu lintas menjadi isu berkelanjutan untuk pelestarian situs.

Pada tahun 2014 tiang logam ditambahkan ke jalan di empat sudut monumen untuk melindungi dari ancaman lalu lintas. Rencana akses publik untuk melihat ke dalam monumen masih perlu dikembangkan (sambil mempertimbangkan potensi risiko dari vandalisme, dll.). CMP dikembangkan pada tahun 2021 yang membahas masalah ini dan memberikan dasar untuk pelestarian situs yang berkelanjutan ke depan.

- **Sumbu Filosofi Bagian Selatan (A.2):** Poros sepanjang jalan Gebayan dari Panggung Krapyak hingga Kraton masih terjaga dengan baik. Ada beberapa masalah dengan bangunan informal yang dibangun dekat dengan sumbu, dan juga papan reklame yang tidak sesuai, terutama di bagian selatan jalan yang menjadi wewenang Kabupaten Bantul. Meskipun bukan merupakan atribut properti, upaya telah dilakukan untuk melindungi pohon asam (*tamarindus indica*) dan tanjung (*mimusops elengi*) di sepanjang Sumbu Filosofi serta menanam pohon baru. Secara historis pohon asam dan tanjung ditanam di sepanjang Sumbu Filosofi karena memiliki filosofi yang tinggi.
- **Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (B.1):** Benteng Kraton mencakup tiga bastion, empat gerbang, dan tembok keliling. Pemeliharaan rutin gerbang dan bastion dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sementara, gerbang utama dan benteng berada dalam kondisi baik, satu tantangan mengenai benteng keliling (*Baluwarti*) adalah pembangunan yang tidak terkendali di sekitar lokasi, dengan banyak bangunan kecil yang dibangun melawan struktur WBCB. Hal ini merupakan permasalahan yang kompleks terkait dengan rendahnya status sosial ekonomi beberapa elemen masyarakat di lokasi tersebut. Dinas Kebudayaan DIY dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pelestarian elemen benteng. CMP telah dikembangkan untuk Benteng Baluwarti Kraton pada tahun 2021, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan benteng secara keseluruhan ke depan.
- **Kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (B.2):** Semua bangunan di dalam kompleks Kraton terpelihara dengan baik dan pemeliharaan rutin diselesaikan oleh unit khusus dalam struktur administrasi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu, pekerjaan pelestarian di situs tersebut dilakukan bekerja sama dengan para ahli dari Dinas Kebudayaan DIY. Meski secara keseluruhan kondisi pelestarian Kraton sudah baik, namun dinding luar pelataran Kamandungan Kidul (**B.2.92**), Pangongan (**1.B.2.80**) dan halaman Kamagangan (**B.2.91**) telah dipengaruhi oleh pemukiman, dengan struktur yang dibangun di dinding luar. CMP telah dikembangkan untuk Kraton pada tahun 2021 (yang melengkapi sistem pengelolaan tradisional) dan diharapkan dapat

mendukung pengelolaan kawasan.

- **Tamansari (B.3):** Saat ini, ada sebelas (11) atribut di dalam Kompleks Tamansari. Gapura Agung (B.3.1), Umbul Binangun (B.3.2), Masjid Sumur Gumuling (B.3.3), dan Pulo Kenanga (B.3.4) adalah struktur yang paling menonjol di Tamansari. Sejumlah bangunan terkena dampak gempa di tahun 2006 yang pernah melanda kompleks tersebut. Sejak itu, sejumlah upaya pelestarian telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Dinas Kebudayaan DIY. Dalam hal ini, sebagian besar pelestarian atribut di Tamansari termasuk gapura panggung, umbul Binangun, dan Masjid Sumur Gumuling dalam kondisi baik. Tantangan pelestarian utama berkaitan dengan permukiman liar di dalam dan di sekitar Tamansari dengan dinding beberapa bangunan bersejarah yang digunakan untuk pemukiman ini. Namun, ada pemukiman lain di dalam kompleks yang berasal dari tahun 1867 dan berhubungan dengan keputusan Sultan saat itu untuk mengizinkan Abdi Dalem menempati situs tersebut menyusul penghancuran skala besar perumahan setelah gempa. Banyak keturunan Abdi Dalem yang masih tinggal di daerah itu hingga hari ini, dan berkontribusi pada semangat dan perasaan tempat itu. Ada sejumlah seni, kerajinan, dan tradisi budaya tak benda yang dipraktikkan oleh masyarakat lokal di lokasi. Dalam hal ini, studi dan analisis yang cermat diperlukan untuk mengatasi masalah ini melalui konsultasi yang erat dengan masyarakat lokal. CMP telah dikembangkan untuk situs tersebut pada tahun 2021, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan situs secara keseluruhan di masa mendatang.
- **Masjid Gedhe Kauman (B.4):** Masjid dan bangunan bersejarah di dalamnya, semuanya dalam kondisi baik. Pemeliharaan rutin di situs diselesaikan oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
- **Sumbu Filosofi Bagian Utara (C.1):** Sumbu Filosofi terbagi 4: (a) Pangurakan; (b) Margomulyo; (c) Malioboro dan (d) Margoutomo. Kondisi pelestarian dari Pangurakan, Margomulyo, Malioboro cukup baik, tidak ada hotel atau bangunan tinggi yang berdampak pada Sumbu Filosofi. Namun, pemandangan Margoutomo telah dipengaruhi oleh dua hotel bertingkat tinggi, dibangun di atas batas tinggi yang diizinkan dan terlalu dekat dengan sumbu (jalan). Di sepanjang jalan ini, yang merupakan zona penyangga properti, terdapat banyak ruko (gedung dua lantai) bergaya Cina dan Belanda, beberapa di antaranya terdaftar dalam daftar WBCB nasional dan regional. Sementara bangunan terdaftar telah terpelihara dengan baik, bangunan bersejarah lainnya (dalam kepemilikan pribadi) telah direnovasi secara tidak tepat. Selain itu, bentuk asli sebagian besar bangunan ditutupi papan reklame. Sejumlah bangunan cagar budaya belum dilindungi dalam daftar

WBCB regional atau nasional. Meskipun bangunan- bangunan ini bukan atribut properti, bangunan tersebut masih memiliki arti penting bagi konteks properti yang lebih luas dan harus dilestarikan. CMP telah dikembangkan untuk sumbu 2021, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan Sumbu Filosofi secara keseluruhan ke depan.

- **Pasar Beringharjo (C.2):** Pasar tradisional ini kini telah berkembang menjadi pusat ekonomi kota. Secara keseluruhan, pasar dalam kondisi baik, namun, menyeimbangkan kebutuhan pasar (dan penjual) yang berfungsi sebagai bagian pelestarian WBCB merupakan sebuah tantangan. Beberapa elemen dari bagian internal pasar berada dalam kondisi yang buruk dan membutuhkan perbaikan. Pintu masuk utama dan fasad pasar dalam kondisi baik. CMP untuk Pasar Beringharjo dikembangkan pada tahun 2021, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan situs secara keseluruhan di masa mendatang.
- **Kompleks kepatihan (C.3):** Gedung induk Kepatihan adalah bekas kantor dan kediaman Patih Dalem Kraton sejak tahun 1756 M dan sekarang menjadi Kantor Gubernur DIY dan pusat pemerintahan provinsi. Semua atribut di dalam kompleks berada dalam kondisi baik dan pemeliharaan rutin dilakukan oleh unit khusus di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dengan dukungan teknis dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta. CMP untuk Kompleks Kepatihan dikembangkan pada tahun 2021, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan situs secara keseluruhan ke depan.
- **Tugu (C.4):** Tugu dalam kondisi sangat baik, telah menjalani pelestarian pada tahun 2016 dan 2020. Sebuah taman dan pagar batu ditempatkan di sekitar monumen untuk melindunginya dari lalu lintas dan juga dari orang-orang yang merusak Tugu. Panel interpretatif juga ditambahkan di sekitar Tugu. Persimpangan di mana Tugu berada adalah salah satu yang tersibuk di Yogyakarta dan merupakan tantangan berkelanjutan untuk memastikan bahwa Tugu dilestarikan dan pengunjung masih dapat melihatnya dengan aman. CMP Tugu dikembangkan pada tahun 2021, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan situs secara keseluruhan ke depan.
- **Warisan Budaya Tak Benda:** 40 elemen warisan budaya takbenda yang berasosiasi dengan properti telah diidentifikasi. Unsur-unsur ini terdaftar dalam daftar warisan budaya takbenda baik itu nasional dan daerah. Pengamanan dan transmisi elemen warisan budaya takbenda ini kuat. Pekerjaan ini didukung oleh unit khusus di Dinas Kebudayaan DIY yang berfokus pada warisan takbenda, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kraton Yogyakarta, dan kelompok masyarakat sipil dan seni yang mempraktikkan warisan budaya takbenda di Yogyakarta.

## 5.2. Faktor yang Memengaruhi Properti

Sejumlah atribut properti terletak di lanskap perkotaan yang berlapis-lapis dan dinamis di mana perubahan tidak dapat dihindari dan berkelanjutan, dan di mana tekanan untuk pengembangan dan persaingan untuk tanah tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua faktor yang saat ini memengaruhi properti, atau yang berpotensi memengaruhi properti di masa depan, diidentifikasi dengan jelas. Bab ini memberikan gambaran umum dari setiap faktor yang diidentifikasi, sementara Bab 6 memberikan pembaruan tentang kemajuan untuk mengatasi masalah dan langkah selanjutnya yang perlu diambil.

Enam faktor telah diidentifikasi, yaitu:

1. Tekanan Pembangunan;
2. Tekanan Lingkungan;
3. Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4. Pariwisata Berkelanjutan; dan
5. Masyarakat Sekitar.

### 5.2.1. Faktor 1: Tekanan Pembangunan

#### 5.2.1.1. Hilangnya nuansa bangunan WBCB yang signifikan dan penggantian dengan bangunan baru

- *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* terdiri dari struktur, bangunan, dan senyawa dari rencana tata ruang asli yang berasal dari pembangunan Kraton pada tahun 1755. Sejak itu, kota telah berkembang dan sejumlah struktur dan pembangunan perkotaan telah terjadi di sepanjang Sumbu Filosofi. Ini termasuk pertokoan, arsitektur vernakular periode kolonial dan bangunan modern dari periode pasca-kemerdekaan. Ada sejumlah aktivitas bisnis dan perdagangan bersejarah yang telah beroperasi di daerah tersebut secara terus menerus selama ratusan tahun. Misalnya, satu toko obat tradisional Tiongkok telah berdagang di lokasi yang sama di Sumbu Filosofi selama 150 tahun. Meskipun struktur ini bukan atribut dari properti yang dinominasikan, mereka memberikan konteks penting untuk properti dan harus dilestarikan.
- Salah satu faktor yang memengaruhi properti, khususnya di sepanjang zona penyangga Sumbu Filosofi, dan *wider settingnya*, adalah hilangnya struktur WBCB yang signifikan dan

penggantiannya dengan bangunan baru. Faktor tersebut memiliki sejumlah aspek yang berbeda. Pertama, sebagian besar bangunan berada dalam kepemilikan pribadi dan banyak yang belum terdaftar dalam daftar WBCB regional atau nasional.

- Kedua, ada tekanan untuk mengembangkan hotel dan tujuan komersial, yang memberi tekanan pada bangunan bersejarah. Ketiga, pada titik terkait, nilai real estat di daerah tersebut meningkat (terutama untuk ritel yang ditujukan untuk turis), yang menyebabkan hilangnya banyak bisnis bersejarah dan penggantian dengan toko-toko yang menjual barang dagangan terkait pariwisata. Keempat, koordinasi dan keterlibatan lintas sektor dengan sektor swasta/pemilik bisnis merupakan tantangan, dan membutuhkan upaya bersama. Kelima, penegakan peraturan WBCB yang ada merupakan tantangan karena sumber daya yang terbatas dan membutuhkan sistem pemantauan yang jelas.

#### 5.2.1.2. Pengembangan hotel bertingkat tinggi di sepanjang Sumbu Filosofi

- Faktor signifikan lebih lanjut yang mempengaruhi properti adalah pengembangan hotel bertingkat tinggi yang berdampak pada integritas visual properti, khususnya di sepanjang Bagian Utara dari Sumbu Filosofi. Koridor ini merupakan atribut penting yang berkontribusi terhadap OUV properti, karena menghubungkan Kraton dan Tugu di sepanjang Sumbu Filosofi. Sumbu Filosofi adalah pusat dari salah satu ritual kunci yang dilakukan di Kraton, di mana Sultan duduk bermeditasi di singgasana Bangsal Manguntur Tangkil dan memusatkan perhatiannya di sepanjang Sumbu Filosofi, melambangkan persatuan penguasa dengan rakyat (*Manunggaling Kawula Gusti*). Ada dua (2) kasus hotel yang dibangun di sepanjang Bagian Utara Sumbu Filosofi yang berdampak pada integritas visual sumbu. Ini diselesaikan pada awal 2010-an sebelum proses penilaian dampak yang lebih kuat diterapkan.
- Faktor tersebut memiliki sejumlah aspek yang berbeda. Pertama, Kota Yogyakarta adalah daerah berkembang dan merupakan salah satu tujuan utama pariwisata nasional di pasar domestik, dan (pra-covid) pasar pariwisata internasional yang berkembang. Hal ini menyebabkan permintaan akomodasi hotel dan pembangunan sejumlah hotel baru di kota. Tantangan kedua adalah bahwa proses persetujuan perencanaan rumit dan melibatkan *stakeholder* dari tingkat kota dan daerah dan membutuhkan mekanisme koordinasi yang kuat. Kota Yogyakarta memiliki peran utama dalam proses persetujuan perencanaan, sedangkan Pemerintah DIY merupakan upaya dan strategi utama untuk mengendalikan pembangunan. Hal ini

mengakibatkan kurangnya sinergi dan koordinasi antara BAPPEDA Kota Yogyakarta yang menyetujui proyek hotel bertingkat di sepanjang Sumbu Filosofi, dengan Pemda DIY untuk menjaga keutuhan visual Sumbu Filosofi.

- Tantangan ketiga adalah bahwa meskipun telah ada proses HIA sejak 2012, itu tidak sekuat komprehensif seperti proses yang dituliskan dalam Pedoman ICOMOS untuk HIA.

#### 5.2.1.3. Proyek infrastruktur publik

- Faktor lebih lanjut yang mempengaruhi properti adalah proyek infrastruktur publik di dalam dan di sekitar properti yang dinominasikan sebagai bagian dari Pembangunan Infrastruktur Terpadu yang sedang berlangsung untuk Proyek Pengembangan Pariwisata Kawasan Strategis Nasional (2020-2024), yang sebagian didanai oleh pinjaman dari Grup Bank Dunia . Tujuan yang dinyatakan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas, dan akses ke, infrastruktur dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi pariwisata terpilih di Indonesia, termasuk Yogyakarta.
- *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) telah dibuat bersama dengan rencana investasi lima tahun (2020-2025) dan rencana investasi dua puluh lima tahun. ITMP merupakan tahap akhir dari pengesahan menjadi Perpres. ITMP mencakup pekerjaan penting untuk meningkatkan aksesibilitas ke area tersebut melalui peningkatan jalur pejalan kaki dan interpretasi. Ini juga mencakup peningkatan layanan dasar bagi masyarakat setempat, termasuk saluran air limbah, drainase. Aspek lain termasuk penghapusan kabel listrik di atas kepala dan menemukannya di bawah tanah yang dapat meningkatkan integritas visual properti. Area parkir dan toilet juga direncanakan dalam proyek ini.
- Meskipun ada sejumlah elemen positif dari proyek, karena area proyek berada di dalam dan di sekitar properti yang dinominasikan, mekanisme diperlukan untuk memastikan OUV tidak terpengaruh. Selama tahun 2021, proyek infrastruktur pariwisata di situs Warisan Dunia Borobudur berjalan tanpa penilaian HIA penuh dan konsultasi dengan Pusat Warisan Dunia UNESCO. Penting untuk menghindari situasi serupa dan memastikan bahwa prosedur yang diuraikan dalam Paragraf 172 Pedoman Operasional Warisan Dunia diikuti dengan benar.

#### 5.2.1.4. Integritas visual

Integritas visual Komponen 1 properti menghadapi tekanan dari dua faktor utama: (i) pembangunan fasilitas umum seperti kabel listrik/telekomunikasi/saluran listrik di sepanjang properti dan bukan di bawah tanah (ii); dan penggunaan signage modern pada bangunan bersejarah, khususnya di sepanjang Bagian Utara dari Sumbu Filosofi. Kabel listrik/kabel listrik tersebar luas di seluruh area, terutama di persimpangan Tugu dan Panggung Krapyak. Kabel-kabel ini mengaburkan pemandangan monumen dari setiap arah. Sejumlah bangunan WBCB di lingkungan properti dan di sepanjang Sumbu Filosofi Utara ditutupi oleh papan nama yang tidak sesuai yang mengaburkan bangunan. Ini mengurangi keaslian properti dan lanskap kota bersejarah secara keseluruhan. Peraturan yang ada tentang signage perlu ditegakkan untuk melindungi integritas visual dari area yang lebih luas di sekitar properti. Insentif bagi pemilik bisnis dan rumah untuk menyesuaikan signage mereka sesuai dengan nilai-nilai warisan daerah perlu dikembangkan. Penting untuk diingat bahwa tanggung jawab pengelolaan reklame berada di tingkat kota/kabupaten.

#### 5.2.1.5. Pelanggaran Regulasi

- Faktor lebih lanjut yang mempengaruhi properti adalah pemukiman informal di sekitar Beteng, Plengkung, dan Kompleks Tamansari. Masalah ini kompleks dan melibatkan masyarakat, banyak dari latar belakang sosial ekonomi rendah, membangun di samping bangunan cagar budaya tanpa izin. Dalam mengatasi masalah perambahan, penting untuk membedakan antara pemukiman bersejarah dan pemukiman baru di properti.
- Beberapa komunitas ini, terutama di Tamansari dan di dalam dan sekitar kompleks Kraton, telah tinggal di properti itu sejak tahun 1867, setelah gempa bumi besar melanda Yogyakarta dan menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal. Alih-alih membangun kembali Tamansari, Sultan mengizinkan masyarakat setempat untuk menetap dan menggunakan ruang tersebut. Hal ini juga kembali terjadi pada masa Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan Indonesia, ketika Sultan membuka ruang bagi masyarakat yang terkena dampak konflik untuk tinggal di wilayah Kraton. Perlu dicatat bahwa banyak dari komunitas ini tidak memiliki sertifikat pemilik tanah yang sah, meskipun mereka memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan tempat tersebut. Komunitas-komunitas ini berkontribusi pada keaslian atribut, terutama dalam semangat dan perasaan dan dalam praktik warisan

budaya takbenda.

- Namun, beberapa pelanggaran, terutama di beberapa area Beteng, telah terjadi dalam 20- 30 tahun terakhir karena perkembangan kota. Yogyakarta adalah ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan banyak fungsi pemerintahan terletak di kota, sementara investasi bisnis di Yogyakarta telah berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir, dengan industri pendidikan, TI, dan pariwisata yang menggerakkan ekonomi lokal. Hal ini menyebabkan urbanisasi yang stabil di Yogyakarta, dengan perpindahan penduduk dari kabupaten sekitarnya ke kota untuk bekerja serta pertumbuhan permukiman informal. Ini adalah masalah berkelanjutan yang harus dikelola secara proaktif karena tekanan pembangunan dan pusat kota terus tumbuh.
- Dalam menangani masalah pelanggaran, pengelola properti berkomitmen untuk perlindungan hak asasi manusia masyarakat lokal dan menggunakan perencanaan yang inklusif dan partisipatif dan proses konsultasi pemangku kepentingan sesuai dengan Pedoman Operasional UNESCO (Paragraf 111) dan Dokumen Kebijakan untuk Integrasi Perspektif Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Proses Konvensi Warisan Dunia (UNESCO 2015). Ini adalah Rencana Pengelolaan properti, dengan konsultasi masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dengan pelestarian struktur dinding yang tersisa.

#### 5.2.1.6. Pelestarian dan Pemeliharaan

Sementara semua atribut benda dan tak benda dari *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* yang dinominasikan berada dalam kondisi pelestarian yang baik, proyek konservasi dan pemeliharaan masih diperlukan. Kerusakan WBCB karena kondisi iklim tropis adalah masalah yang sedang berlangsung. Hal ini paling terlihat di Tamansari dimana lumut dan lumut kerak sering terlihat di dinding dan bahkan di atap bangunan yang tersisa. Bahan cat tradisional yang digunakan untuk melapisi dinding juga mudah terkelupas. Retak juga terlihat pada dinding bangunan tertentu. Di bagian utara zona penyangga dan *wider setting*, terdapat kerusakan bangunan karena kurangnya pemeliharaan, seringkali sebagai akibat dari kekurangan dana, dan kurangnya insentif/penegakan bagi pemilik/penghuni untuk mempertahankan WBCB mereka.

### 5.2.2. Faktor 2: Tekanan Lingkungan

#### 5.2.2.1. Lalu lintas dan polusi

Tekanan lingkungan utama berkaitan dengan lalu lintas dan polusi. Lalu lintas, yang disebabkan oleh peningkatan pariwisata dan perkembangan kota, telah menyebabkan peningkatan polusi udara. Data statistik tahun 2015 mencatat jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta mencapai 2.196.620. Selain itu, sejumlah besar kendaraan wisatawan (terutama bus) datang ke daerah itu setiap hari. Masalah kedua adalah banyak becak tradisional telah diganti dengan mesin berbahan bakar bensin, yang berbahaya dan menyebabkan polusi.

### 5.2.3. Faktor 3. Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

5.2.3.1. Kerusakan alam dan ulah manusia: gempa bumi, letusan gunung berapi (aliran lahar dan semburan lumpur), banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran.

- Properti ini berisiko tinggi terhadap bencana alam, antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi (banjir lahar), banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Gempa bumi dengan magnitudo besar sering terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena daerah tersebut terletak dekat dengan zona subduksi lempeng India-Australia (selatan) dan sesar Opak yang sangat aktif (timur). Lebih dari 13 gempa bumi skala besar telah melanda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1840, dua di antaranya disusul tsunami. Gempa di atas 5 Skala Richter terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1976, 1981, 2001 dan 2006. Gempa tahun 1876 menyebabkan kerusakan besar pada banyak bangunan di Kraton, Tamansari dan Tugu yang rusak parah. Gempa bumi tahun 2006 (5,9 magnitudo) menyebabkan 6.234 kematian. Gempa tersebut merusak sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Tamansari, menghancurkan struktur Bangsal Trajumas di dalam kompleks Kraton.
- Gunung Merapi terletak sekitar 28 km sebelah utara Kota Yogyakarta dan dikenal sebagai gunung teraktif di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 1582 M gunung ini telah meletus sebanyak 86 kali. Awan abu panas dan hujan asam biasanya mengikuti letusan Gunung Merapi serta lahar (semburan lumpur vulkanik atau aliran puing-puing) di sepanjang sungai.
- Letusan gunung berapi besar terakhir terjadi pada tahun 2010 dan melanda Yogyakarta, dengan hujan abu selama beberapa hari dan lahar di sepanjang sungai Code dan Winongo. Akibatnya, tanggul sungai dan beberapa rumah warga di bantaran sungai rusak. Selain efek vulkanik Gunung Merapi, Yogyakarta juga pernah mengalami efek vulkanik (hujan abu) dari Gunung Kelud pada tahun 2014. Berat abu berpotensi merusak struktur bangunan atau Situs Cagar Budaya,

sedangkan sifat asam dari abu dan hujan juga berpotensi menyebabkan kerusakan.

- Perubahan iklim dan peningkatan pembangunan perkotaan juga telah meningkatkan frekuensi dan keparahan banjir. Perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya hujan dalam jumlah besar dengan durasi pendek. Berkurangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau di Yogyakarta akibat pembangunan (sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam bagian ini) juga berkontribusi pada parahnya peristiwa ini. Banjir besar terakhir yang terjadi di Yogyakarta terjadi pada Maret 2016. Banjir tersebut menghanyutkan 7 rumah dan 1.700 orang yang bermukim di Sungai Winongo harus dievakuasi. Sejumlah rumah terendam di sepanjang Kali Code. Karena properti terletak di antara sungai Code dan Winongo, banjir merupakan ancaman yang dipertimbangkan dalam rencana mitigasi kota dan properti.
- pohon Kiai Dewandaru dan Kiai Janandaru). Pohon Kyai Sepuh di sisi selatan Alun-Alun Lor juga tumbang. Pada 2015, lima pohon besar di dalam kompleks Kraton rusak diterjang angin puting beliung dan Museum Kristal (tempat penyimpanan koleksi kristal Kraton) juga rusak. Pada 2017 sejumlah pohon juga kembali rusak. Frekuensi dan tingkat keparahan peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap bangunan dan pohon properti, serta orang yang tinggal di, atau mengunjungi situs.
- Terletak di lingkungan perkotaan, properti ini rentan terhadap kebakaran yang dapat terjadi karena faktor alam seperti cuaca kering, petir, akibat gempa bumi, atau faktor ulah manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bencana kebakaran di Kota Yogyakarta umumnya terjadi di daerah padat penduduk. Pada tahun 2017 terjadi 52 kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2016 tercatat 63 kejadian. Penyebab kebakaran sebagian besar karena kelalaian manusia, sedangkan penyebab lainnya karena kecelakaan teknis/listrik.

#### **5.2.4. Faktor 4: Pariwisata Berkelanjutan**

##### **5.2.4.1. Pariwisata berkelanjutan**

- Jumlah total pengunjung Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari 2,84 juta pada tahun 2013 menjadi 5,68 juta pada tahun 2018. Wisatawan internasional hanya sebagian kecil saja – pada tahun 2013 hanya 8,3% dari total kedatangan dan pada tahun 2018 sedikit berkurang, yaitu 7,6%
- Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata untuk kedatangan

internasional adalah 10,5% antara 2013 dan 2018 dan untuk kedatangan domestik 12,4% selama periode waktu yang sama. Berdasarkan statistik akomodasi DI Yogyakarta, bulan yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara adalah Juli, Agustus dan September, diikuti Desember. Di antara pengunjung domestik bulan yang paling populer adalah Mei, Juli, dan Desember (pola kedatangan pengunjung domestik dipengaruhi secara tahunan ketika liburan selamasinggu di akhir Ramadhan berlangsung).

- Pada tahun 2017, 1.564.639 orang mengunjungi area utama (tiket) dari properti yang dinominasikan, yaitu Kraton, Tamansari, Museum Kereta Kerajaan dan Makam Imogiri. Menurut RITMP, total pengunjung ke pusat Yogyakarta (termasuk properti yang dinominasikan, zona penyangga dan pengaturan Komponen 1) yang lebih luas diperkirakan akan tumbuh menjadi 6.242.472 pengunjung pada tahun 2045.
- Secara keseluruhan, pencatatan properti diperkirakan tidak akan mengubah proyeksi ini secara signifikan. Wisatawan internasional sudah datang untuk tinggal di Yogyakarta untuk mengunjungi situs Warisan Dunia Borobudur dan Prambanan (terdaftar pada tahun 1991) dan umumnya mengunjungi Kraton dan Tamansari sebagai bagian dari rencana perjalanan mereka. Bagi wisatawan domestik, Kraton dan Tamansari adalah situs warisan nasional yang terkenal, dan umumnya termasuk dalam rencana perjalanan mereka.
- Penting untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan dalam jangka pendek, menengah dan panjang untuk memastikan tidak ada dampak pada properti dan pariwisata dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal dan ekonomi lokal.

## 5.2.5. Faktor 5: Masyarakat Sekitar

### 5.2.5.1. Keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan


- Properti yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider setting* adalah rumah bagi komunitas yang dinamis, yang memainkan peran kunci dalam menjaga *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Masyarakat lokal juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua proses, hubungan dan fungsi dinamis yang penting untuk karakter khas dari properti yang dinominasikan dipertahankan dan diteruskan ke generasi mendatang, dan berpartisipasi dalam banyak ritual dan upacara di properti tersebut.
- Tari, gamelan, dan wayang kulit biasa dipentaskan di masyarakat. Kain batik diproduksi di area properti menggunakan teknik kuno,

dengan desain sakral untuk dikenakan pada upacara, dan batik biasa diadopsi sebagai pakaian umum di masyarakat.

- Industri kreatif merupakan aspek penting dari ekonomi lokal, dengan banyak pembuat kain batik tradisional, kerajinan, makanan tradisional, dan para seniman.
- Pada saat yang sama, kemiskinan tetap menjadi masalah yang berkelanjutan bagi banyak orang yang tinggal di properti yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider setting*. Covid-19 telah memperparah ini, dengan banyak orang kehilangan pendapatan yang akan datang dari pengunjung nasional dan internasional ke daerah tersebut. Kabupaten Bantul, tempat Komponen 2 berada, memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di DIY.
- Permukiman informal merupakan masalah di Komponen 1 properti dengan banyak orang hidup dalam kondisi miskin dengan akses terbatas ke air bersih dan layanan dasar.

## 6. TUJUAN DAN TINDAK LANJUT *MANAGEMENT PLAN*

Untuk menjaga nilai penting dari properti, mengatasi faktor-faktor yang diidentifikasi dan mencapai tujuan keseluruhan, kerangka pengelolaan berikut akan digunakan (lihat diagram di bawah). Pertama, nilai penting properti (lokal, regional, nasional dan OUV) diambil sebagai titik awal untuk dilestarikan dalam jangka panjang. Kedua, faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi properti (diuraikan dalam Bab 5) telah diidentifikasi dan dipertimbangkan. Ketiga, tujuan manajemen telah dikembangkan untuk mengatasi setiap faktor. Keempat, tindakan prioritas telah diidentifikasi dan ditugaskan kepada lembaga/pelaku yang diidentifikasi. Kelima, telah dikembangkan kerangka monitoring yang akan diimplementasikan oleh Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis.



**Gambar 6.1** Bagan Rencana Pengelolaan *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*

## 6.1. Faktor 1. Tekanan Pembangunan

### 6.1.1. Hilangnya nuansa WBCB yang signifikan dan penggantian dengan bangunan baru

#### *Tujuan Manajemen*

Untuk mencegah/membatasi hilangnya WBCB dan bisnis di zona penyangga dan *wider setting*.

#### *Kebijakan Manajemen*

Untuk mengelola pembangunan dan pelestarian di zona penyangga dan *wider setting* dari properti termasuk semua pemangku kepentingan, terutama sektor swasta/bangunan.

#### *Progres hingga saat ini*

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemda DIY telah mengambil beberapa tindakan.

**Pertama**, pada tahun 2011, Gubernur DIY memprakarsai pembentukan 6 Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi di seluruh provinsi, termasuk Kawasan Sumbi Filosofi yang dinominasikan.

**Kedua**, pada tahun 2017, Kawasan Cagar Budaya Kraton yang meliputi kawasan yang dinominasikan diperluas untuk mengatasi masalah pelestarian secara lebih luas di seluruh lanskap perkotaan bersejarah kota yang lebih luas, daripada di zona warisan yang cukup sempit.

**Ketiga**, pedoman resmi untuk pelestarian dan pengembangan kawasan lindung ini telah dikembangkan.

**Keempat**, Dinas Kebudayaan DIY mengembangkan program penghargaan pelestari WBCB pada tahun 2014 yang bertujuan untuk melibatkan sektor swasta dan pemilik bisnis untuk memberikan pengakuan atas praktik pelestarian yang baik dan juga memberikan dukungan teknis, penghargaan keuangan swasta dan insentif pajak.

#### *Langkah kedepan*

Hilangnya nuansa WBCB yang signifikan dan penggantian dengan bangunan baru.

**Pertama**, inventarisasi semua WBCB di sepanjang Sumbu Filosofi diperlukan untuk mengidentifikasi WBCB yang belum masuk daftar registrasi WBCB lokal, wilayah atau nasional. Bangunan cagar budaya yang teridentifikasi kemudian harus didaftarkan pada mekanisme yang relevan.

**Kedua**, diperlukan pedoman tentang *adaptive reuse*. Jika dilakukan dengan pelestariani struktur WBCB, *adaptive reuse* dapat menawarkan solusi untuk

penggunaan bangunan untuk tujuan baru.

**Ketiga**, diperlukan model insentif bagi sektor swasta dan bisnis untuk melestarikan bangunan mereka. Sebagian besar WBCB di sepanjang Sumbu Filosofi adalah milik pribadi, jadi ini adalah area utama yang perlu dilestarikan. Kemitraan publik-swasta untuk pelestarian WBCB juga dapat dijajaki.

**Keempat**, keaslian bangunan di sepanjang Sumbu Filosofi harus tetap dipertahankan. Protokol Hoi An juga merupakan alat penting untuk mempertimbangkan keaslian dalam konteks perkotaan dalam konteks Asia. Namun, kesadaran tentang protokol masih terbatas. Dokumen tersebut harus diterjemahkan dan pelatihan dalam pendekatan yang diadakan, juga mencakup penggunaan kembali secara adaptif.

**Kelima**, program penghargaan WBCB yang ada masih rendah, dan belum efektif. Program ini memiliki potensi dan dapat dihidupkan kembali melalui kampanye media, malam penghargaan, dan peningkatan kompensasi bagi sektor swasta (termasuk mekanisme insentif pajak). Kriteria dan penghargaan dapat dimodelkan pada program penghargaan UNESCO Asia- Pasifik (termasuk mempertimbangkan desain baru dalam konteks warisan), untuk menciptakan sinergi dengan praktik terbaik dan properti yang dinominasikan.

**Keenam**, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) akan menerapkan proses *Heritage Impact Assessment* untuk penilaian proposal di zona penyangga dan *wider setting*. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan melalui adopsi undang-undang dan pedoman regional tentang *Heritage Impact Assessment* (diharapkan akan diselesaikan pada Juli 2022) sambil juga mempertimbangkan Protokol Hoi An untuk Keaslian.

### 6.1.2. Pengembangan hotel bertingkat tinggi di sepanjang Sumbu Filosofi

#### *Tujuan Manajemen*

Untuk mencegah pembangunan bangunan bertingkat baru yang akan membahayakan OUV, keaslian dan integritas properti, zona penyangga, dan *wider setting*.

#### *Kebijakan Manajemen*

Untuk memberikan arahan dan panduan pengembangan di properti, zona penyangga, dan *wider setting* untuk memastikan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan serta pembangunan sosial ekonomi di daerah tersebut.

#### *Progres hingga saat ini*

Untuk menjaga keutuhan visual Sumbu Filosofi, dan memastikan kasus

pembangunan bangunan bertingkat tersebut tidak terjadi lagi, Pemda DIY bekerjasama dengan Pemkot Yogyakarta telah melakukan sejumlah langkah.

**Pertama**, Pada tahun 2013 Gubernur DIY mengeluarkan moratorium pembangunan hotel baru di sepanjang Sumbu Filosofi.

**Kedua**, Perda Tata Ruang diubah untuk melindungi Sumbu Filosofi, dengan ketinggian bangunan baru dibatasi 18 meter dalam jarak 60 meter ke kiri dan kanan jalan (Sumbu Filosofi).

**Ketiga**, proses perizinan mendirikan bangunan di tingkat kota pada tahun 2016, melalui pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP), yang meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan izin bangunan..

**Keempat**, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) ditunjuk oleh Gubernur DIY, diberi mandat untuk menilai semua usulan bangunan baru di Kawasan Cagar Budaya sebagai bagian dari proses persetujuan izin mendirikan bangunan.

**Kelima**, koordinasi antara Pemda DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta telah ditingkatkan untuk perlindungan Kawasan Sumbu Filosofi dan melalui masuknya Gubernur DIY dan Walikota Yogyakarta sebagai anggota Sekretariat Bersama, sebuah *Steering Committee* yang bertanggung jawab atas pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, didirikan pada tahun 2019 (Keputusan Gubernur No. SK Gubernur 6/KRP/2019).

#### *Langkah kedepan*

Ada sejumlah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut, yang diringkaskan di sini dan diuraikan secara lebih rinci dalam Management Plan.

**Pertama**, Menambah kewenangan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) dalam proses penilaian Cagar Budaya dengan memasukkan metode Heritage Impact Assessment yang sejalan dengan Pedoman ICOMOS. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan melalui adopsi undang-undang dan pedoman regional tentang HIA (diharapkan akan diselesaikan pada Juli 2022) sambil juga mempertimbangkan Protokol Hoi An untuk Keaslian.

**Kedua**, diperlukan pelatihan tentang proses HIA untuk pemerintah kota, pemerintah daerah dan DP2WB, untuk memastikan semua *stakeholder* memahami mekanisme yang terlibat dalam proses perencanaan.

**Ketiga**, Pendekatan *Heritage Urban Landscape* (HUL) dapat menjadi alat penting untuk mengelola pengembangan hotel di kota. Ini dapat melibatkan identifikasi area di kota yang jauh dari properti yang dinominasikan yang kurang sensitif dan yang cocok untuk pengembangan hotel. Dalam hal ini,

proyek percontohan HUL 2021 dapat diperluas pada 2022 dan seterusnya. **Keempat**, pelatihan dalam pendekatan HUL diperlukan untuk semua *stakeholder* termasuk lembaga, perencana kota, akademisi, masyarakat sipil dan sektor swasta bersama-sama untuk mengidentifikasi solusi untuk mengelola lanskap perkotaan bersejarah.

### 6.1.3. Proyek infrastruktur publik

#### *Tujuan Manajemen*

- Meningkatkan kualitas infrastruktur publik bagi masyarakat lokal sekaligus meningkatkan akses dan fasilitas bagi pengunjung.
- Untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur publik tidak akan merusak OUV, keaslian dan integritas properti, zona penyangga dan *wider setting*.

#### *Kebijakan Manajemen*

- Semua proyek infrastruktur publik akan tunduk pada HIA.
- Pendekatan HUL yang komprehensif dan terintegrasi harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur publik.
- Prasarana dan fasilitas umum harus dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kontemporer dengan tetap menghormati tata ruang asli Kraton dan kota bersejarah Yogyakarta.
- Pembangunan infrastruktur berat harus diarahkan ke kawasan pengembangan baru di luar kawasan cagar budaya.

#### *Progres hingga saat ini*

Sejumlah inisiatif telah diambil untuk mengurangi potensi risiko terhadap OUV properti dari proyek infrastruktur publik.

**Pertama**, Pemda DIY telah memberikan masukan rinci tentang ITMP, termasuk memberikan informasi tentang kawasan lindung dan zona penyangga dari properti yang dinominasikan. Data ini telah dimasukkan ke dalam ITMP, termasuk peta atribut utama, kawasan lindung dan zona penyangga.

**Kedua**, sebagai bagian dari proyek, pemerintah Republik Indonesia telah mengadopsi *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) yang mencakup undang-undang dan peraturan lingkungan, sosial dan warisan Indonesia serta kebijakan pengamanan *World Bank*, termasuk yang berkaitan dengan WBCB. ESMF memberikan panduan untuk semua kegiatan yang diusulkan di bawah proyek dan termasuk ketentuan untuk perlindungan

WBCB.

**Ketiga**, Selain ESMF, Pemda DIY mewajibkan semua rencana dan usulan proyek infrastruktur publik di Kawasan Cagar Budaya (meliputi nominasi properti, buffer zone, dan *wider setting*) dikaji oleh Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB).

Perlu dicatat bahwa HIA dimaksudkan tidak hanya digunakan untuk mengukur dampak, melainkan akan menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan dan hasil proposal pembangunan.

**Keempat**, Dinas Kebudayaan DIY dan BPKSF sepenuhnya menyadari kewajiban properti yang dinominasikan di bawah Konvensi Warisan Dunia sehubungan dengan HIA (paragraf 172 dari Pedoman Operasional Warisan Dunia) dan berkolaborasi dengan Kantor UNESCO di Jakarta mengadakan pelatihan bersama tentang HIA dari 22 - 26 November 2021 untuk 30 pejabat kunci dari DIY.

#### *Langkah kedepan*

Ada sejumlah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut, yang dirangkum di sini dan diuraikan secara lebih rinci dalam Management Plan.

**Pertama**, Menambah kewenangan DP2WB dalam proses penilaian Cagar Budaya dengan memasukkan metode Heritage Impact Assessment yang sejalan dengan Pedoman ICOMOS. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan melalui adopsi undang-undang dan pedoman regional tentang HIA (diharapkan akan diselesaikan pada Juli 2022) sambil juga mempertimbangkan Protokol Hoi An untuk Keaslian.

**Kedua**, diperlukan pelatihan tentang proses HIA untuk pemerintah kota, pemerintah daerah dan DP2WB, untuk memastikan semua *stakeholder* memahami mekanisme yang terlibat dalam proses perencanaan.

**Ketiga**, perlu koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang memimpin pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (2020- 2024). Hal ini akan dilakukan melalui Sekretariat Gabungan Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Kadipaten, di mana DPU-ESDM menjadi anggotanya. Selain itu, BPKSF akan menindaklanjuti di tingkat teknis untuk memastikan desain detail ditinjau sesuai dengan proses HIA, dan informasi tersebut dibagikan dengan *World Heritage Center* (WHC) (melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Teknologi RI) termasuk rencana proyek, desain terperinci dan laporan HIA.

#### 6.1.4. Integritas visual

##### *Tujuan Manajemen*

- Untuk memastikan bahwa pemandangan/tampilan di sepanjang Sumbu Filosofi dan atribut tidak terpengaruh oleh papan reklame yang tidak sesuai.
- Untuk memastikan visual di sepanjang sumbu filosofi dan atribut tidak terpengaruh oleh saluran listrik dan utilitas di atas.
- Untuk meningkatkan kualitas utilitas publik saat ini dan papan reklame modern untuk mencerminkan karakter dan konteks sejarah daerah tersebut.

##### *Kebijakan Manajemen*

- Peraturan yang ada tentang papan reklame perlu ditegakkan dengan benar untuk melindungi integritas visual dari area yang lebih luas di sekitar properti.
- Proyek untuk menempatkan saluran listrik dan utilitas di sepanjang Sumbu Filosofi di bawah tanah akan mengacu pada panduan HIA.

**Pertama**, saluran listrik dan utilitas di sekitar Tugu dipindah ke *undeground* pada tahun 2020.

**Kedua**, ITMP termasuk rencana untuk menghilangkan kabel listrik di sepanjang Sumbu Filosofi dan menempatkannya di bawah tanah. **Ketiga**, Kota Yogyakarta telah mengembangkan dua peraturan untuk mencoba dan mengontrol papan reklame di Kawasan Sumbu Filosofi (mencakup zona penyangga properti yang dinominasikan dan *wider setting* dari Komponen 1 dari properti yang dinominasikan), yaitu Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Reklame dan Perwali Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame. Peraturan ini mengatur rambu-rambu di kawasan lindung, dan menetapkan bahwa situs cagar budaya harus bebas dari iklan yang diharapkan untuk papan nama bisnis / profesi papan reklame yang menempel pada bangunan dengan ketentuan tertentu.

##### *Langkah kedepan*

Ada sejumlah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut. **Pertama**, peraturan yang ada tentang papan reklame perlu ditegakkan untuk melindungi integritas visual dari area yang lebih luas di sekitar properti. BPKSF dapat mendukung Pemkot Yogyakarta untuk pekerjaan ini. Masalah

ini harus diangkat dalam agenda pertemuan Sekretariat Bersama untuk menemukan pendekatan lintas sektoral untuk masalah ini.

**Kedua**, insentif bagi pemilik usaha dan pemilik rumah untuk menyesuaikan papan reklame mereka sesuai dengan nilai sejarah kawasan perlu dikembangkan. **Ketiga**, Pengembangan *Detail Engineering Design* (DED) untuk pemindahan saluran listrik di atas harus dikembangkan, ditinjau (melalui HIA) dan kemudian diimplementasikan.

#### 6.1.5. Pelanggaran Regulasi

##### *Tujuan Manajemen*

- Memastikan bahwa pelestarian properti terjamin sekaligus menyeimbangkan dengan kebutuhan masyarakat lokal, terutama kelompok rentan dengan status sosial ekonomirendah.
- Untuk memastikan bahwa karakteristik khusus dari kompleks Kraton dan KSF di sekitarnya dilindungi melalui kontrol dan peraturan penggunaan lahan yang sesuai.

##### *Kebijakan Manajemen*

Dalam menangani masalah perambahan, pengelola properti berkomitmen untuk perlindungan hak asasi manusia masyarakat lokal dan menggunakan perencanaan yang inklusif dan partisipatif dan proses konsultasi pemangku kepentingan sesuai dengan Pedoman Operasional UNESCO (Paragraf 111) dan Dokumen Kebijakan untuk Policy Document for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of the World Heritage Convention (UNESCO 2015).

##### *Progres hingga saat ini*

Untuk mengatasi masalah permukiman liar, Pemda DIY dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (pemilik tanah) telah menyusun program untuk memulihkan dan mengamankan bagian Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tersisa sembari menyeimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ini termasuk konsultasi dengan kelompok yang tinggal di KSF untuk memastikan kebutuhan mereka dan menemukan solusi untuk menyeimbangkan pelestarian dengan kebutuhan masyarakat.

### *Langkah kedepan*

Ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi perambahan. **Pertama**, klarifikasi kepemilikan tanah di bawah status *Sultan Ground* di dalam properti yang dinominasikan dan zona penyangga yang saat ini berada di bawah kepemilikan pribadi – sehubungan dengan kepemilikan hukum, sejarah dan budaya. Ini juga harus mencakup pemukiman liar.

**Kedua**, melanjutkan konsultasi masyarakat dengan kelompok-kelompok yang tinggal di permukiman liar di properti yang dinominasikan dan zona penyangga untuk memastikan kebutuhan mereka dan menemukan solusi untuk menyeimbangkan pelestarian dengan kebutuhan masyarakat.

**Ketiga**, jika perlu, akan dilakukan tindakan untuk menghilangkan pemukiman liar yang telah dibangun terlalu dekat/melekat dengan atribut properti.

## 6.1.6. Pelestarian dan Pemeliharaan

### *Tujuan Manajemen*

- Untuk mempromosikan praktik dan teknik budaya tradisional dalam konservasi dan pemeliharaan bangunan.
- Untuk memastikan keaslian atribut dan WBCB di zona penyangga dan *widersetting* dipertahankan.
- Untuk meminimalkan kerusakan material dan struktural WBCB.

### *Kebijakan Manajemen*

- Pemeliharaan dan perbaikan bangunan WBCB di dalam properti harus dilakukan dengan mengikuti standar pelestarian tinggi yang mencakup praktik budaya tradisional dan metode pelestarian tradisional.
- Penggantian desain material dan bahan baru harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan harus mengikuti pedoman yang ditetapkan (termasuk Protokol Hoi An untuk Keaslian dan Pedoman Operasional UNESCO)
- Rekonstruksi bangunan/struktur WBCB di sekitar lokasi aslinya harus sesuai dengan Protokol Hoi An untuk Keaslian Pedoman Operasional UNESCO).

### *Langkah kedepan*

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.

**Pertama**, Diperlukan peningkatan dokumentasi dan inventarisasi WBCB di dalam properti dan zona penyangga.

**Kedua**, pengembangan pedoman untuk modifikasi/restorasi dan penggunaan kembali bangunan bersejarah secara adaptif di dalam properti dan zona penyangganya.

**Ketiga**, tinjauan peraturan daerah 2017 tentang gaya arsitektur diperlukan untuk memastikan kompatibilitas dengan pedoman seperti Protokol Hoi An Protocols untuk keaslian

**Keempat**, Protokol Hoi An sebagai bentuk keaslian harus diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. dan dibagikan melalui lokakarya dan pelatihan.

**Kelima**, penilaian dasar dari kondisi bangunan dan struktur WBCB saat ini di dalam properti dan pengembangan rencana aksi untuk pelestarian bangunan dan struktur ini.

**Keenam**, kelanjutan dari pemantauan rutin pada kondisi, pembersihan dan pemeliharaan atribut properti serta WBCB di zona penyangga dan *wider setting*. **Ketujuh**, melakukan studi rinci tentang status Pelestarian Tamansari dan pengembangan rencana pelestarian situs ini.

**Kedelapan**, pengembangan manual konservasi/buku panduan pemilik bangunan untuk bangunan dan struktur WBCB di dalam properti serta pedoman untuk *adaptive re-use*. **Kesembilan**, mengembangkan insentif (pengurangan pajak, hibah dll) untuk pemilik bangunan dan sektor swasta untuk melestarikan bangunan mereka.

**Kesepuluh**, meningkatkan profil program penghargaan WBCB untuk meningkatkan visibilitas tentang pentingnya melestarikan warisan budaya dan menghargai bisnis dan sektor swasta yang melakukan pekerjaan konservasi yang baik/*adaptive reuse*.

**Kesebelas**, CMP bagi atribut0atribut utama telaah dikembangkan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

## 6.2. Faktor 2. Tekanan Lingkungan

### 6.2.1. Lalu lintas dan polusi

#### *Tujuan Manajemen*

Untuk mengurangi polusi air, udara dan tanah ke tingkat terendah di properti.

#### *Kebijakan Manajemen*

Pendekatan lintas sektor akan diambil untuk mengurangi polusi air, udara dan tanah di seluruh properti yang melibatkan perencanaan dan pengembangan kota, transportasi, lingkungan, pekerjaan umum dan perumahan, dan komunitas lokal.

*Progres hingga saat ini*

Dinas Perhubungan DIY mulai menguji coba sistem baru jalur lalu lintas sepanjang Sumbu Filosofi (hanya berlaku untuk angkutan umum/bus Trans Jogja, mobil pemadam kebakaran, ambulans dan mobil polisi). Sistem lalu lintas satu arah di zona penyangga diterapkan pada ruas Kraton-Tugu. Selain itu dibuatkan akses pejalan kaki (bebas kendaraan), serta pembatasan kendaraan bermotor disepanjang Kawasan Sumbu Filosofi, terutama bus wisata dan kendaraan berat.

*Langkah kedepan*

**Pertama**, pengendalian emisi kendaraan bermotor melalui peningkatan penggunaan angkutan umum, arus lalu lintas yang lebih baik untuk meminimalkan kemacetan, serta pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan wajib. Perlunya penerapan *car free days* dan pedestrianisasi.

**Kedua**, perlu dikembangkan transportasi tradisional yang ramah lingkungan, seperti becak listrik untuk menekan pertumbuhan becak bermotor penyebab pencemaran udara.

**Ketiga**, peningkatan koordinasi di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten dalam mempromosikan pengendalian pencemaran yang berorientasi kesehatan, termasuk isu-isu seperti pengendalian lalu lintas, desain jalan, transportasi massal, dan perencanaan penggunaan lahan.

**Keempat**, sebuah studi tentang polusi dan kualitas air di sepanjang Sungai Winongo dan Sungai Code sebagai bagian dari pengaturan properti yang lebih luas dan keterlibatan dengan masyarakat setempat. Metode HUL akan diterapkan untuk pekerjaan ini. Ini dapat diintegrasikan ke dalam program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kotaku: Kota Tanpa Kumuh.

### **6.3. Faktor 3. Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

- 6.3.1. Bahaya alam dan ulah manusia: gempa bumi, letusan gunung berapi (aliran lahar dan semburan lumpur), banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran.

*Tujuan Manajemen*

- Untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang terkait dengan bencana di properti dan di seluruh zona penyangga dan *wider setting*.
- Untuk memperkuat mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan sebelum, selama dan setelah situasi bencana.
- Untuk memastikan partisipasi masyarakat lokal dalam inisiatif pencegahan risiko bencana.

## *Kebijakan Manajemen*

Perencanaan Manajemen Risiko Bencana untuk properti yang dinominasikan harus diintegrasikan dalam Pengurangan Resiko Bencana di DIY dan harus dikembangkan dalam koordinasi yang erat dengan badan penanggulangan bencana tingkat lokal dan nasional.

## *Progres hingga saat ini*

- Berbagai upaya mitigasi bencana alam telah dilakukan oleh Pemda DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan masyarakat.  
**Pertama**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didirikan pada tahun 2008. Badan ini bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan mitigasi dan respons risiko bencana.  
**Kedua**, kampanye kesadaran skala besar telah dilakukan di Yogyakarta terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan, tindakan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini telah dipimpin oleh pemerintah serta kelompok masyarakat sipil (Kelompok Kerja Teknis Kawasan Sumbu Filosofi).
- Berkaitan dengan risiko bencana terhadap WBCB dan upaya mitigasi, beberapa langkah telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY, berkonsultasi erat dengan BPBD DIY dan lembaga lainnya.  
**Pertama**, Tahun 2016 Dinas Kebudayaan DIY membuat Petunjuk Teknis Penanganan Darurat Cagar Budaya Pasca Bencana Alam. Pedoman ini mencakup prosedur operasi standar dan proses untuk menanggapi bencana termasuk penilaian kerusakan cepat.  
**Kedua**, selama tahun 2021 Dinas Kebudayaan DIY dan BPBD DIY bekerja sama untuk menyelesaikan Kajian Awal Mitigasi Bencana Cagar Budaya. Wilayah studi yang didasarkan pada area properti yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider setting*, sementara juga termasuk WBCB lokal, regional dan nasional. Objek kajiannya adalah untuk:
  - Memperoleh data daerah rawan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - Memperoleh data Situs Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan lokasi dan deskripsi.
  - Melakukan uji kekuatan bangunan cagar budaya dan melakukan uji laboratorium.
  - Integrasi data bangunan cagar budaya dan data kawasan rawan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - Menyiapkan rekomendasi untuk upaya mitigasi struktural.
  - Penyelesaian inventarisasi wilayah terdampak bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir.
  - Melengkapi inventarisasi wilayah yang berpotensi terkena bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir dan

- melihat tren perkembangannya.
- Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan BAPPEDA, Dinas Kebudayaan, BPBD, OPD Kabupaten/Kota dan instansi teknis lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- Merancang upaya mitigasi struktural dalam penanggulangan bencana pada bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### *Langkah kedepan*

Ada sejumlah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut. **Pertama**, Penilaian Awal untuk Mitigasi Bencana untuk Warisan Budaya (2021) harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

**Kedua**, Berdasarkan Penilaian Awal untuk Mitigasi Bencana untuk Warisan Budaya, Rencana Manajemen Risiko Bencana lengkap untuk properti yang dinominasikan harus dikembangkan, dengan koordinasi yang erat dengan semua *stakeholder* terkait termasuk pemerintah dan masyarakat. Penggunaan lahan yang tepat, jalur transportasi dan evakuasi, pemasangan infrastruktur darurat dan pengembangan fasilitas darurat di tingkat perkotaan harus dipertimbangkan dalam mengembangkan Rencana Manajemen Risiko Bencana properti. UNESCO, ICOMOS atau ICCROM juga dapat terlibat dalam pengembangan rencana atau meninjau/memberikan masukan pada konten yang dikembangkan.

**Ketiga**, pelatihan untuk semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan properti diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengurangan risiko bencana. Diperlukan pelatihan pengurangan risiko bencana untuk WBCB. Harus mencakup mitigasi dan respon. Pedoman Teknis Penanggulangan Darurat Cagar Budaya Pasca Bencana Alam yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan DIY dapat menjadi dasar dalam pelatihan aspek tanggap bencana.

## **6.4. Faktor 4. Pariwisata Berkelanjutan**

### 6.4.1. Pariwisata Berkelanjutan

#### *Tujuan Manajemen*

- Untuk mendukung peluang pengembangan mata pencaharian ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pariwisata berkelanjutan.
- Untuk memastikan bahwa daya dukung atribut tidak terlampaui dan memastikan sirkulasi melalui seluruh property.
- Untuk meningkatkan pemahaman publik dan pengunjung tentang nilai-nilai properti termasuk OUV-nya melalui kegiatan pendidikan, wisata budaya, museum, dan interpretasi situs.

### *Kebijakan Manajemen*

Mengelola pariwisata secara berkelanjutan, yaitu: “pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah”. (UNWTO).

### *Progres hingga saat ini*

- Penilaian daya dukung telah dibuat untuk Kawasan Sumbu Filosofi pada tahun 2020, namun metodologi yang digunakan perlu direvisi. Kajian mempertimbangkan wilayah atribut tetapi tidak cukup mempertimbangkan faktor pembatas pada atribut termasuk kebutuhan perlindungan atribut (khususnya situs Tamansari yang paling berisiko dari *over-tourism*) sebagai faktor sosial budaya (Kraton masih dikelola secara tradisional dan mencakup sejumlah ruang suci dan protokol yang harus diikuti ketika mengunjungi situs). Studi-studi ini akan direvisi selama tahun 2022 menggunakan metodologi yang direvisi.
- Di properti yang dinominasikan sudah ada program pariwisata berbasis masyarakat yang mapan yang disebut Kampung/Desa Wisata. Program ini mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah DIY dan menyediakan struktur bagi masyarakat untuk mengatur dan menawarkan produk lokal kepada wisatawan internasional dan nasional, termasuk akomodasi *homestay*, layanan transportasi lokal, wisata desa, kursus singkat seperti memasak, tembikar, membatik, belajar memainkan gamelan dan tari Jawa. Program ini telah berjalan selama lebih dari 20 tahun dan diakui sebagai program yang berguna untuk menyebarluaskan manfaat pariwisata kepada masyarakat lokal, sambil menawarkan kesempatan kepada wisatawan untuk merasakan budaya Yogyakarta sehari-hari.
- Selain Kampung/Desa Wisata, partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata di sekitar properti, terutama Kraton, Tamansari dan Sumbu Filosofi, sangat terlihat. Masyarakat setempat menyediakan berbagai layanan seperti pemandu, andong, perjalanan becak, layanan bus antar-jemput dari area parkir bus, warung makan, *homestay*, dan wisma. Pedagang kaki lima di Malioboro adalah bagian penting dari daya tarik kawasan ini untuk dilihat-lihat dan membeli suvenir. Sebagian besar pedagang kaki lima di Malioboro adalah anggota koperasi. Rombongan lokal terorganisasi dengan baik, dengan mayoritas pemandu wisata di Kraton dan Tamansari merupakan anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), bahkan ada asosiasi pengemudi andong dengan anggota 500 orang. Program Kampung/Desa Wisata ini – didirikan secara lokal dan berdasarkan struktur manajemen pariwisata – akan membantu memastikan bahwa pariwisata dapat dikelola secara berkelanjutan di properti, sambil memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

- Program interpretasi dan pendidikan di tempat telah dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan DIY dan juga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dinas Kebudayaan DIY telah mengembangkan rambu interpretasi di semua atribut properti, dengan fokus pada maknanya di properti yang dinominasikan. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki unit khusus yang disebut Tepas Tandha Yekti yang mempromosikan nilai dan makna dari properti yang dinominasikan. Lembaga ini juga memelihara situs web (<https://www.kratonjogja.id>) dan pembaruan rutin dilakukan di media sosial (akun memiliki 280k pengikut per Januari 2022).

### *Langkah kedepan*

Ada sejumlah langkah yang perlu diambil untuk memfasilitasi pariwisata berkelanjutan di properti yang dinominasikan.

**Pertama**, *Carrying Capacity* (Kajian Daya Dukung) untuk atribut utama properti perlu direvisi, dengan mempertimbangkan faktor pembatas seperti kebutuhan perlindungan atribut dan faktor sosial budaya.

**Kedua**, strategi diperlukan untuk menyebar pengunjung ke seluruh properti yang dinominasikan. Dari data ticketing hingga saat ini, Kraton dan Tamansari adalah tempat yang paling banyak dikunjungi.

**Ketiga**, strategi interpretasi keseluruhan dikembangkan pada tahun 2017 dan mungkin perlu disegarkan pada tahun 2022/2023. Ini termasuk revitalisasi museum di properti untuk memasukkan informasi tentang OUV properti.

## **6.5. Faktor 5. Masyarakat Sekitar**

### **6.5.1. Keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan**

#### *Tujuan Manajemen*

- Menjamin partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya berwujud dan tidak berwujud yang terkait dengan Landmark Sejarah di sepanjang Sumbu Filosofis Kota Yogyakarta.
- Menghasilkan peluang ekonomi dan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mendukung industri kreatif dan usaha kecil terkait budaya di properti yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider setting*.
- Pengendalian pembangunan dan pertumbuhan tidak dimaksudkan sebagai proses menghentikan pembangunan di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengendalian diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan alat produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial.

### *Kebijakan Manajemen*

- Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian integral dalam menjaga, menghadirkan, dan mempromosikan WBCB benda dan tak benda yang terkait dengan *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.
- Kebijakan manajemen di properti tidak dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan dan kegiatan ekonomi di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengelolaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan sarana produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial.

### *Progres hingga saat ini*

Untuk memastikan bahwa masyarakat lokal sepenuhnya terlibat dan diberdayakan dalam pengelolaan properti yang dinominasikan, sejumlah tindakan telah diambil.

**Petama**, Dalam penyusunan Naskah Usulan dan Management Plan, konsultasi masyarakat secara ekstensif telah dilakukan sejak tahun 2016. Sebagai salah satu contoh, pada tahun 2019 telah diselenggarakan (8) rapat konsultasi di masing-masing wilayah desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama. Pada tahun 2021, empat puluh lima (45) pertemuan konsultasi diadakan untuk membahas Naskah Usulan dan Management Plan *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.

**Kedua**, Untuk memastikan masyarakat setempat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pengelolaan, struktur kelompok kerja pengelolaan berbasis masyarakat telah ditempatkan di properti sejak tahun 2020. Struktur tersebut mencakup 45 perwakilan masyarakat dari 7 wilayah desa (kampung) yang bagian dari kawasan lindung dan zona penyangga properti (mekanisme ini dijelaskan secara rinci dalam 5.e). Dalam mengelola properti, Pemerintah berkomitmen pada Strategic Objectives of the World Heritage Convention (Budapest Declaration (2002), the “fifth C” (2007)) dan khususnya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam implementasi WHC.

### *Langkah kedepan*

**Pertama**, pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif dengan melibatkan masyarakat setempat.

**Kedua**, terus menyelenggarakan pertunjukan budaya (baik budaya tradisional maupun kontemporer) sebagai bagian integral dari kalender acara seni budaya rutin.

**Ketiga**, program penguatan pendidikan WBCB untuk anak sekolah.

**Keempat**, mendukung penyaluran keterampilan dan pengetahuan tradisional melalui penyediaan pelatihan atau kursus tentang keahlian dan keterampilan

tradisional.

**Kelima**, memberikan dukungan/pelatihan bisnis kepada usaha kecil menengah/industri kreatif di kawasan properti dan *buffer zone* yang dinominasikan.

**Keenam**, tetap terlibat dengan masyarakat setempat, terutama memanfaatkan struktur kelompok kerja masyarakat. Ini akan mencakup *monitoring* properti yang dinominasikan, mengembangkan sinergi dengan inisiatif pariwisata lokal (Kampung/Desa Wisata), mengembangkan festival dan pertunjukan WBCB takbenda, dan banyak lagi.

## 7. PROGRAM DAN IMPLEMENTASI MANAGEMENT PLAN

### 7.1. Faktor 1 (Tekanan Pembangunan)

7.1.1. Hilangnya nuansa WBCB yang signifikan dan penggantian dengan bangunan baru

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Inventarisasi semua bangunan WBCB di sepanjang Sumbu Filosofi</b></p> <p>(i) Proyek untuk mengidentifikasi Bangunan Cagar Budaya yang belum dilindungi dalam register lokal, regional atau nasional.</p> <p>(ii) Program untuk mendaftarkan pada daftar WBCB yang relevan (lokal, regional, nasional).</p>	<p>Sepanjang seluruh properti dengan fokus pada zona penyangga dan <i>wider setting</i> di sepanjang Sumbu Filosofi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadinin grat</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul>	<p>2022-2023</p>
<p><b>Heritage Impact Assessments (HIA)</b></p> <p>(i) Sosialisasi peraturan daerah dan pedoman tentang HIA (diharapkan selesai pada Juli 2022) kepada semua <i>stakeholder</i></p> <p>(ii) Pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang pedoman HIA baru dan bagaimana pedoman tersebut harus diterapkan.</p>	<p>Relevan dengan seluruh properti, zona penyangga, dan <i>wider setting</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> <li>• Dinas Perizinan dan</li> </ul>	<p>2022</p>

		<p>Penanaman Modal DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPU-ESDM DIY, DPU-PKP Kota Yogyakarta, DPU-KP Kab. Bantul</li> </ul>	
<p><b>Adaptive re-use WBCB</b></p> <p>(i) Penyusunan pedoman <i>adaptive re-use</i> bangunan WBCB</p> <p>(ii) Pelatihan <i>adaptive re-use</i> WBCB</p> <p>(iii) Mengembangkan situs percontohan untuk menggambarkan praktik terbaik <i>adaptive re-use</i> di bangunan WBCB</p>	Relevan dengan seluruh properti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul>	2022/2023

<p><b>Keaslian</b></p> <p>(i) Penerjemahan (Inggris-Indonesia) dan Penyebarluasan Protokol Hoi An untuk Praktik Konservasi Terbaik di Asia: Pedoman Profesional untuk Menjamin dan Melestarikan Keaslian Situs Warisan dalam Konteks Budaya Asia.</p> <p>(ii) Pelatihan/seminar tentang keaslian dan WBCB</p> <p>(iii) Mengkaji Perda DIY no.1 tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY agar selaras dengan protokol Hoi An dan standar lainnya.</p>	Relevan dengan seluruh properti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul> <p>Dalam konsultasi dengan UNESCO</p>	2022/2023
<p><b>Keterlibatan sektor swasta/kemitraan swasta</b></p> <p>(i) Studi dan konsultasi tentang model/sistem untuk insentif bagi sektor swasta dalam melakukan pelestarian. Ini harus mencakup insentif pajak, hibah, dll</p> <p>(ii) Tinjauan sistem penghargaan</p>	Sepanjang seluruh properti dengan fokus pada zona penyangga dan <i>wider setting</i> sepanjang Sumbu Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta</li> </ul>	2022/2023

WBCB saat ini dan bagaimana hal itu dapat dihidupkan kembali, juga mempertimbangkan program penghargaan UNESCO Asia-Pasifik (termasuk mempertimbangkan desain baru dalam konteks WBCB)		<p>Hadinin grat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul>	
<p><b>Implementasi pendekatan HUL</b></p> <p>(i) Perluasan proyek percontohan HUL 2021 di seluruh properti. Fokusnya harus pada memasukkan HUL ke dalam alat/kerangka perencanaan kota.</p> <p>(ii) Pelatihan pendekatan HUL yang memastikan keterlibatan masyarakat sipil, akademisi/lembaga pelestarian universitas, perencana kota, sektor swasta, Kraton.</p> <p>(iii) Mengembangkan kemitraan dengan kota yang telah menggunakan HUL (misalnya Ballarat di Australia, atau Shanghai di China)</p>	Relevan dengan seluruh properti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPKL Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> <li>• DPU-ESDM DIY, DPU- PKP Kota Yogyakarta, DPU-KP Kab. Bantul</li> <li>• Pemilik/ pengelola Bangunan</li> <li>• WHITRAP-Shanghai</li> <li>• UNESCO</li> </ul>	2022-2025
<p><b>Sebarkan dan bagikan CMP untuk Sumbu Filosofi</b></p> <p><b>(i) Menyebarluaskan CMP untuk Sumbu Filosofi properti dengan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan.</b></p>	Sumbu Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Dishub DIY, Dishub Kota Yogyakarta, Dishub Kab. Bantul</li> <li>• UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> </ul>	2022-2025

<p><b>Memperbarui area RTBL dari properti yang dinominasikan<sup>1</sup></b>  <b>(i) RTBL dapat diperbarui untuk menyertakan properti yang dinominasikan, zona penyangga, dan wider setting. Ini akan meningkatkan pelestarian WBCB yang tepat.</b></p>	Seluruh Kawasan Sumbu Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> </ul>	2022/ 2023
---	--------------------------------	--	---------------

### 7.1.2. Pengembangan hotel bertingkat tinggi di sepanjang Sumbu Filosofi

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Pedoman dan pelatihan HIA<sup>2</sup></b>            (i) Sosialisasi peraturan daerah dan pedoman tentang HIA (diharapkan selesai pada Juli 2022) kepada semua <i>stakeholder</i>.            (ii) Fokus harus diberikan pada pelibatan kantor perencanaan dan perizinan sehingga mereka mengetahui pendekatan/langkah yang diperlukan.            (iii) Pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang pedoman HIA baru dan bagaimana pedoman tersebut harus diterapkan.</p>	Relevan dengan seluruh properti, zona penyangga dan <i>wider setting</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> <li>• Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</li> </ul>	2022
<p><b>Penerapan HIA</b>            (i) Pedoman HIA harus diterapkan untuk semua pengembangan hotel di zona penyangga dan <i>wider setting</i>.</p>	Relevan dengan seluruh properti, zona penyangga dan <i>wider setting</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP2WB</li> <li>• BPKSF</li> <li>• Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</li> <li>• Pemilik/pengelola bangunan</li> </ul>	Sedang berlangsung

<p><b>Perpanjangan moratorium hotel baru</b> (i) Kajian perpanjangan perpanjangan moratorium hotel baru akan segera diselesaikan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> <li>• Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</li> </ul>	2022
---	--	--	------

2

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Implementasi Pendekatan HUL</b> <b>3</b> <b>untuk mengidentifikasi</b> (i) Perluasan pendekatan HUL dapat mempertimbangkan area yang mungkin sesuai untuk pengembangan di luar zona penyangga dan <i>wider setting</i>.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> <li>• DPU-ESDM DIY, DPU-PKP Kota Yogyakarta, DPU-KP Kab. Bantul</li> <li>• Pemilik/pengelola bangunan</li> <li>• Masyarakat</li> <li>• Akademisi</li> <li>• WHITRAP-Shanghai</li> <li>• UNESCO</li> </ul>	2022-2025

### 7.1.3. Proyek infrastruktur publik

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
Proyek Sumbu Filosofi sisi selatan (ITMP)	Sumbu Filosofi Bagian Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)</li> <li>• Disnakertrans DIY, Disnaker Kota Yogyakarta, Disnakertrans Kab. Bantul</li> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik/pengelola bangunan</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	2022 – 2024
Pengembangan Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Induk untuk Sumbu Filosofi sisi selatan			
Pemeliharaan drainase dan peningkatan fasilitas pejalan kaki di sepanjang Sumbu Filosofi sisi selatan			
Penyediaan lahan parkir di lapangan sisi utara dan selatan Panggung Krapyak			
Relokasi kabel listrik dan telekomunikasi ke bawah tanah			
Sumbu Filosofi sisi Utara (ITMP)	Sumbu Filosofi Bagian Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)</li> <li>• PT. KAI</li> <li>• Disnakertrans DIY, Disnaker Kota Yogyakarta, Disnakertrans Kab. Bantul</li> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> </ul>	2022-
Peningkatan fasilitas pejalan kaki di			2024
sepanjang Sumbu Filosofi sisi utara (ITMP project)			
Kajian penyediaan lahan parkir di Stasiun Tugu, Ngabean, dan Ramai Mall (ITMP project)			
Peningkatan pejalan kaki di sepanjang Sumbu Filosofi sisi utara (ITMP project)			
Relokasi kabel listrik dan telekomunikasi ke bawah tanah			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik/ pengelola bangunan</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	
--	--	--	--

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Pelatihan panduan HIA</b></p> <p>Sosialisasi peraturan daerah dan pedoman tentang Penilaian Dampak Warisan (diharapkan selesai pada Juli 2022) kepada semua <i>stakeholder</i> termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (lembaga utama untuk proyek ITMP)</p> <p>Pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang pedoman HIA yang baru dan bagaimana pedoman tersebut harus diterapkan untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum</p>	<p>Kawasan Sumbu Filosofi, zona penyangga dan <i>wider settingnya</i></p> <p>Terutama relevan dengan lokasi proyek infrastruktur pariwisata yang direncanakan di bawah ITMP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)</li> <li>• DPU-ESDMDIY, DPU-PKP Kota Yogyakarta, DPU-KP Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> </ul>	2022
<p><b>Penerapan HIA</b></p> <p>Panduan HIA harus diterapkan pada semua proyek infrastruktur publik</p>	<p>Kawasan Sumbu Filosofi, zona penyangga dan <i>wider settingnya</i></p> <p>Terutama relevan dengan lokasi proyek infrastruktur pariwisata yang direncanakan di bawah ITMP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)</li> <li>• Disnakertrans DIY, Disnaker Kota Yogyakarta, Disnakertrans Kab. Bantul</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPCB DIY</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadinimgrat</li> <li>• Dispertaru DIY, Dispertaru Kota Yogyakarta, Dispertaru Kab. Bantul</li> </ul>	sedang berlangsung
<p>HIA dapat menjadi mekanisme untuk tidak hanya menghindari dampak tetapi juga meningkatkan desain intervensi</p>			

#### 7.1.4. Integritas visual

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Penegakan peraturan rambu-rambu yang ada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mengontrol dan Membatasi pemasangan papan reklame dan rambu-rambu di sepanjang Sumbu Filosofi dan situs Cagar Budaya.</li> <li>(ii) Kajian/penilaian efektifitas regulasi di Kawasan Sumbu Filosofi.</li> <li>(iii) Insentif bagi pemilik usaha dan pemilik rumah untuk menyesuaikan signage mereka sesuai dengan nilai WCB kawasan perlu dipertimbangkan.</li> <li>(iv) Revisi regulasi/ mekanisme penegakan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen</li> </ul>	<p>Di seluruh properti terlebih yang relevan dengan Sumbu Filosofi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</li> <li>• Satpol PP DIY, Satpol PP Kota Yogyakarta, Satpol PP Kab. Bantul</li> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul>	<p>2022-2023</p>
<p><b>Perbaiki fasad dan papan petunjuk di sepanjang Sumbu Filosofi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pengembangan DED untuk fasad bangunan (termasuk bangunan bersejarah) di Sumbu Filosofi sisi utara.</li> <li>(ii) Penilaian HIA untuk pengembangan DED fasad bangunan (termasuk bangunan bersejarah) di sepanjang Sumbu Filosofi sisi utara.</li> <li>(iii) Revitalisasi fasad/signage bangunan di</li> </ul>	<p>Sumbu Filosofi sisi utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul>	<p>2022 - 2023</p>

sepanjang jalan Malioboro, Margomulyo dan Margoutomo selaras dengan DED			
<b>Relokasi kabel listrik dan telekomunikasi ke bawah tanah</b>	Sumbu Filosofi Bagian Utara dan Selatan	Lihat 1.3 Proyek Infrastruktur Publik.	2022-2024
<b>Kontrol dan batasi Pemasangan peralatan komunikasi bertingkat (contoh: BTS, antena, parabola) di tempat terbuka ruang dan di atas atap</b>	Kawasan Sumbu Filosofi	Diskominfo DIY, Diskominfo Kota Yogyakarta, Diskominfo Kab. Bantul	2022

#### 7.1.5. Pelanggaran Regulasi

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Strategi untuk mengatasi permukiman informal di properti</b></p> <p>(i) Menerjemahkan Policy Document for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of the World Heritage Convention (UNESCO 2015) ke bahasa Indonesia.</p> <p>(ii) Lokakarya dan seminar tentang isupermukiman informal di situs Warisan Dunia.</p>	Kraton dan Tamansari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• DPU-ESDMDIY, DPU-PKP Kota Yogyakarta, DPU-KPKab. Bantul</li> <li>• Biro Hukum DIY, Biro Hukum Kota Yogyakarta, Biro Hukum Kab. Bantul</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul>	2022

<p><b>Konsultasi dengan masyarakat</b></p> <p>(i) Ini harus dilakukan dengan kelompok-kelompok yang tinggal di permukiman di properti yang dinominasikan dan zona penyangga untuk memastikan kebutuhan mereka dan menemukan solusi untuk menyeimbangkan konservasi dengan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>Kraton, Tamansari, Panggung Krapyak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> </ul>	<p>Sedang berjalan</p>
<p><b>Strategi untuk mengatasi permukiman informal di properti</b></p> <p>(i) Mempelajari kemungkinan relokasi bangunan yang terletak tepat di luar tembok luar Kraton dan revitalisasi parit di sekitar tembok.</p>	<p>Kraton, Tamansari, Panggung Krapyak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• DPU-ESDMDIY, DPU-PKP Kota Yogyakarta, DPU-KPKab. Bantul</li> <li>• Biro Hukum DIY, Biro Hukum Kota Yogyakarta, Biro Hukum Kab. Bantul</li> <li>• Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>• Pemilik Bangunan</li> </ul>	<p>2023-2025</p>

#### 7.1.6. Pelestarian dan Pemeliharaan

##### 7.1.7.

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Arsip, dokumen, dan basis data</b></p> <p>(i) Meningkatkan dokumentasi dan inventarisasi intervensi masa lalu dan kondisi bangunan/struktur bersejarah saat ini di dalam properti dan zona penyangga diperlukan.</p>	<p>Kawasan Sumbu Filosofi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> </ul>	

(ii) Mengembangkan database/arsip online.			
<p><b>Menerbitkan dan menyebarluaskan Management Plan dan CMP yang ada</b></p> <p>(i) Dinas Kebudayaan DIY telah menyusun 4 pedoman teknis namun belum dipublikasikan/ disosialisasikan secara luas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petunjuk Teknis Konservasi Cagar Budaya (2017)</li> <li>- Petunjuk Teknis Pelestarian Cagar Budaya (2017)</li> <li>- Petunjuk Teknis Dokumentasi Cagar Budaya (2017)</li> <li>- Pedoman Teknis Penanganan Darurat Cagar Budaya Pasca Bencana Alam (2016).</li> </ul> <p>(ii) Pedoman Pelestarian KCB Kraton dan Imogori (2018). Dinas Kebudayaan Yogyakarta mengembangkan pedoman rinci untuk pelestarian Pelestarian KCB Kraton. Pedoman ini mencakup area properti yang dinominasikan, zona penyangga, dan <i>wider setting</i></p>	Kawasan Sumbu Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> </ul>	2022

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
Mempublikasikan dan menyebarluaskan 9 atribut <sup>4</sup> CMP.	Kawasan Sumbu Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> </ul>	2022

<b>Adaptive re-use bangunan WBCB</b>	Kawasan Sumbu Filosofi	Lihat aktivitas tiga di bawah 1.1	2022/2023
<b>Keaslian</b>	Kawasan Sumbu Filosofi	Lihat aktivitas tiga di bawah 1.1	2022/2023
<b>Pelestarian</b> (i) Penilaian dasar terhadap kondisi bangunan dan struktur WBCB saat ini di dalam properti dan pengembangan rencana aksi untuk pelestarian bangunan dan struktur ini. (ii) Melanjutkan pemantauan rutin pada pelestarian atribut properti serta struktur WBCB di zona penyangga dan <i>wider setting</i> . Hal ini harus didasarkan pada Pedoman Teknis Pelestarian Cagar Budaya (2017).	Kawasan Sumbu Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPCB DIY</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> </ul>	sedang berlangsung
<b>Perencanaan Pelestarian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan DED dan perencanaan pelestarian di Plengkung Nirbaya, Jukteng Wetan, Pagelaran dan Alun-alun Utara di sudut tenggara dinding luar Kraton.</li> <li>• Menyelesaikan penilaian HIA untuk DED dan merevisi rencana yang sesuai.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> </ul>	2022/2023
<b>Rekonstruksi Pangurakan</b> (i) Penyusunan studi kelayakan pembangunan kembali gerbang masuk Kraton (sebelah utara Pangurakan). (ii) Studi ini akan mempertimbangkan protokol Keaslian Hoi An sebagai dasar. (iii) Menyelesaikan HIA untuk DED dan merevisi rencana sesuai dengan itu.	Kraton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> </ul>	2022/2024

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Pelestarian Pasar Beringharjo</b></p> <p>(i) Workshop pelestarian Cagar Budaya Pasar Beringharjo bagi para <i>stakeholder</i> (pedagang, pejabat pasar, aparat keamanan, dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY)</p> <p>(ii) Penyusunan petunjuk teknis konservasi secara rinci untuk Pasar Beringharjo</p> <p>(iii) Menyelesaikan HIA untuk DED dan merevisi rencana sesuai dengan itu .</p>	<p>Pasar Beringharjo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• BPK Wilayah X</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Disperindag DIY, Disperindag Kota Yogyakarta</li> <li>• UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro</li> </ul>	<p>2022/ 2023</p>
<p><b>Sumbu Filosofi Bagian Utara</b></p> <p>Melanjutkan negosiasi dengan pemilik Hotel Tugu yang terbengkalai (terdaftar sebagai Cagar Budaya Nasional) untuk mengambil alih dan segera melakukan konservasi untuk menyelamatkan harta benda dari kerusakan yang parah.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY</li> </ul>	<p>2022/ 2025</p>

## 7.2. Faktor 2 Tekanan Lingkungan

### 7.2.1. Lalu lintas dan polusi

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<b>Manajemen lalu lintas</b> (i) Pengembangan dan penerapan strategi pengendalian emisi kendaraan bermotor melalui peningkatan penggunaan angkutan umum, arus lalu lintas yang lebih baik untuk meminimalisir kemacetan, serta pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan wajib. (ii) Pengembangan dan penerapan peningkatan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan, seperti becak listrik untuk mengurangi pertumbuhan becak bermotor penyebab pencemaran udara. (iii) Pelaksanaan hari bebas kendaraan di sepanjang Sumbu Filosofi. (iv) Tinjauan arus lalu lintas di sekitar Kraton, Tamansari, Tugu dan Panggung Krapyak dan studi kelayakan untuk rute alternatif lalu lintas.	Kawasan Sumbu Filosofi terutama sepanjang Sumbu Filosofi sisi utara yang padat lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kab. Bantul</li><li>• BPKSF</li><li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li><li>• BPK Wilayah X</li><li>• DP2WB</li><li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li></ul>	2022 – 2025
<b>Penanaman kembali pohon penanda Sumbu Filosofi</b> (i) Inventarisasi dan pelestarian pohon penanda Sumbu Filosofi. (ii) Penanaman kembali pohon-pohon yang mendukung makna filosofis properti, khususnya pohon Asam dan Tanjung.	Kawasan Sumbu Filosofi terutama sepanjang Sumbu Filosofi sisi utara yang padat lalu lintas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• DLH DIY, DLH Kota Yogyakarta, DLH Kab. Bantul</li><li>• BPKSF</li><li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li></ul>	2022

<p><b>Kajian Pencemaran Air</b></p> <p>(i) Kajian tentang pencemaran dan kualitas air di sepanjang Sungai Winongo dan Sungai Code sebagai bagian dari pengaturan properti yang lebih luas dan keterlibatan dengan masyarakat setempat. Metode HUL akan diterapkan untuk pekerjaan ini. Ini dapat diintegrasikan ke dalam program Kementerian PUPR, Kotaku: Kota Tanpa Kumuh</p>	(Sungai Winongo dan Sungai Code)	<ul style="list-style-type: none"> <li>DLH DIY, DLH Kota Yogyakarta, DLH Kab. Bantul</li> </ul>	
<b>Infrastruktur pejalan kaki</b>	Sumbu Filosofi	Lihat 1.3 Proyek infrastruktur publik	2021-2024

### 7.3. Faktor 3 (Kesiapsiagaan Terhadap Bencana)

7.3.1. Bahaya alam dan ulah manusia: gempa bumi, letusan gunung berapi (aliran lahar dan semburan lumpur), banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kebakaran.

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Mengembangkan rencana Pengurangan Resiko Bencana keseluruhan untuk properti</b></p> <p>(i) Terjemahkan Penilaian Awal untuk Mitigasi Bencana untuk Cagar Budaya (2021) harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.</p> <p>(ii) Berdasarkan Penilaian Awal untuk Mitigasi Bencana untuk Warisan Budaya, Rencana Manajemen Risiko Bencana lengkap untuk properti yang dinominasikan.</p> <p>(iii) Pelatihan untuk semua <i>stakeholder</i> tentang rencana Pengurangan Resiko Bencana yang terlibat dalam pengelolaan properti.</p>	Kawasan Sumbu Filosofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPBD DIY, BPBD Kota Yogyakarta, BPBD Kab. Bantul</li> <li>BPKSF</li> <li>Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>BPK Wilayah X</li> <li>DP2WB</li> <li>Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>Pokjanis Kawasan Sumbu Filosofi</li> <li>Pemilik Bangunan</li> <li>Masyarakat</li> </ul>	2022-2023

<p><b>Pedoman Teknis Pengelolaan Darurat Cagar Budaya Pasca Bencana Alam</b></p> <p>(i) Menerbitkan dan menyebarluaskan Pedoman Teknis Pengelolaan Darurat Cagar Budaya Pasca Bencana Alam.</p> <p>(ii) Mengadakan pelatihan dengan menggunakan pedoman tersebut untuk para pemangku kepentingan.</p> <p>(iii) Melakukan simulasi bencana secara berkala bagi pengelola atribut properti dan masyarakat setempat.</p>			2022
<p><b>Perlengkapan dan rambu-rambu bencana</b></p> <p>(i) Penyediaan Fasilitas Tanggap Bencana disemua atribut (misalnya hidran, pemadam kebakaran, persediaan pelindung diri, dll).</p> <p>(ii) Pemasangan rambu peringatan/jalur evakuasi di tempat-tempat yang rawan runtuhnya material bangunan.</p>			2022-2023

#### 7.4. Faktor 4 (Pariwisata Berkelanjutan)

##### 7.4.1. Pariwisata Berkelanjutan

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Carrying capacity (Daya Dukung)</b></p> <p><i>Carrying capacity</i> untuk atribut utama properti perlu direvisi, dengan mempertimbangkan faktor keterbatasan seperti kebutuhan pelestarian atribut dan faktor sosial budaya.</p>	<p>Seluruh Properti yang Dinominasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Dispar DIY, Dispar Kota Yogyakarta, Dispar Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	

<p><b>Strategi sirkulasi pengunjung</b></p> <p>(i) Menyusun strategi sirkulasi pengunjung pada atribut properti, khususnya Panggung Krapyak, Tamansari, Kraton, dan Masjid Agung. Ini juga akan mempertimbangkan <i>carrying capacity asesment</i>.</p> <p>(ii) Mengembangkan strategi untuk sirkulasi pengunjung. (misalnya bus antar-jemput gratis)</p>	<p>Seluruh Properti yang Dinominasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Dispar DIY, Dispar Kota Yogyakarta, Dispar Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	
---	--	--	--

<p><b>Nama/Deskripsi Aktivitas</b></p>	<p><b>Lokasi dalam Properti</b></p>	<p><b>Instansi Penanggung Jawab</b></p>	<p><b>Jangka Waktu</b></p>
<p><b>Interpretasi dan komunikasi</b></p> <p>(i) Strategi interpretasi keseluruhan dikembangkan pada 2017 dan mungkin perlu diperbarui pada 2022/2023. Ini termasuk revitalisasi museum di properti untuk memasukkan informasi tentang OUV properti. Strategi interpretasi akan mempertimbangkan setiap atribut, sementara juga mempertimbangkan pesan secara keseluruhan.</p>	<p>Seluruh Properti yang Dinominasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	
<p>(iii) Berdasarkan strategi interpretasi yang direvisi, pemasangan <i>signage</i>, papan informasi pada atribut properti</p>			
<p>(iii) Penyusunan publikasi tentang pentingnya properti yang dinominasikan, termasuk makna setiap atribut dan objek penting untuk masyarakat luas melalui buku, selebaran, video, dan buku panduan perjalanan.</p>			

(iv) Peningkatan manajemen pengunjung dan pembuatan beberapa “persinggahan” sebagai tempat penyampaian informasi tentang poros kosmologis dan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung (area tempat duduk, toko souvenir, kafe, dll.)			
(iv) Penilaian semua museum diproperti dan pengembangan strategi untuk perbaikan museum.			
(v) Keterlibatan museum dan masyarakat museum di DIY untuk berpartisipasi dalam promosi dan apresiasi OUV Sumbu Filosofi.			
(vi) Inventarisasi dan pengelolaan sumber informasi (perpustakaan, arsip, dokumen) Kraton dan pengembangan strategi interpretasi koleksi.			
(vii) program penguatan pendidikan WBCB untuk anak sekolah. Memasukkan nilai-nilai penting dari properti yang dinominasikan ke dalam kurikulum sekolah setempat, melalui permainan tradisional, dongeng, tamasya, dan kunjungan museum.			

<b>Nama/Deskripsi Aktivitas</b>	<b>Lokasi dalam Properti</b>	<b>Instansi Penanggung Jawab</b>	<b>Jangka Waktu</b>
<b>Pelatihan dan perencanaan pariwisata berkelanjutan</b> (i) Mengintegrasikan pengelolaan properti Warisan Dunia ke dalam program Kampung Wisata, termasuk pelatihan untuk pemandu lokal.	Seluruh Properti yang Dinominasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Dispar DIY, Dispar Kota Yogyakarta, Dispar Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> </ul>	

<p>(ii) Memberdayakan masyarakat setempat untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan melalui program peningkatan kapasitas (<i>workshop</i>, pelatihan, penyuluhan, dll).</p> <p>(iii) <i>Workshop</i> pengelolaan pariwisata berkelanjutan di dalam properti yang melibatkan semua <i>stakeholder</i>.</p> <p>(iv) Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas untuk memberikan panduan pengunjung yang lebih baik, termasuk menjelaskan arti dan makna properti dan komunitas lokal.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	
<p><b>Pusat Pengunjung Panggung Krapyak</b></p> <p>(i) Pendirian pusat pengunjung di kawasan Panggung Krapyak yang akan berfungsi sebagai (a) pusat informasi Sumbu Filosofi, (b) titik awal interpretasi Kawasan Sumbu Filosofi, dan (c) ruang bersama bagi sosial budaya masyarakat kegiatan.</p> <p>(ii) HIA dari rencana/desain dan perbaikan.</p>	Panggung Krapyak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	2022 – 2025
<p><b>Pedagang kaki lima (PKL)</b> Penataan PKL dan kios bergerak termasuk infrastruktur organisasi (sistem koperasi)</p>	Sumbu Filosofi Bagian Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POIT, RMOLSP Kota</li> </ul>	2022 - 2025
<p><b>Pembangunan toilet umum di sekitar properti</b></p>	Sumbu Filosofi Bagian Utara dan Selatan	Lihat 1.3 Proyek infrastruktur publik	2024

## 7.5. Faktor 5 (Masyarakat Sekitar)

### 7.5.1. Keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Inventarisasi semua bangunan WBCB di sepanjang Sumbu Filosofi</b></p> <p>(i) Terus terlibat dengan masyarakat setempat, terutama dengan memanfaatkan struktur Kelompok Kerja Masyarakat. Ini akan mencakup pemantauan properti yang dinominasikan, mengembangkan sinergi dengan inisiatif pariwisata lokal (Kampung Wisata), mengembangkan festival dan pertunjukan warisan budaya takbenda, dan banyak lagi.</p> <p>(ii) Mendukung masyarakat setempat untuk terus menyelenggarakan pertunjukan budaya (baik budaya tradisional maupun kontemporer) sebagai bagian integral dari kalender acara seni budaya rutin.</p> <p>(iii) Mendukung pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif dengan melibatkan masyarakat setempat.</p> <p>(iv) Pengembangan perencanaan revitalisasi kampung-kampung di sepanjang sungai Code dan Winongo untuk menampung pengunjung dan meningkatkan pengalaman wisata berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan</p>	Seluruh properti yang dinominasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• DisbudDIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Dispar DIY, Dispar Kota Yogyakarta, Dispar Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	2022 - 2024
<p><b>Dukungan UMKM</b></p> <p>(i) Kajian tentang pendekatan untuk mendukung penyebaran keterampilan dan pengetahuan tradisional melalui penyediaan pelatihan atau pemagangan tentang keahlian dan keterampilan tradisional</p> <p>(ii) Berdasarkan studi, memberikan dukungan/ pelatihan bisnis kepada usaha kecil</p>	Seluruh properti yang dinominasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• DisbudDIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Dispar DIY, Dispar Kota Yogyakarta, Dispar Kab. Bantul</li> <li>• Disperindag DIY, Disperindag Kota Yogyakarta, Disperindag Kab.</li> </ul>	2022 - 2024

menengah/industri kreatif di kawasan properti dan buffer zone yang dinominasikan.		Bantul <ul style="list-style-type: none"> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	
---	--	--	--

Nama/Deskripsi Aktivitas	Lokasi dalam Properti	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Pelestarian berbasis masyarakat</b></p> <p>(i) Pengembangan program peningkatan kapasitas untuk semua pemangku kepentingan untuk pelestarian dan pemeliharaan Properti Warisan Dunia, yang melibatkan ahli nasional dan internasional.</p> <p>(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat WBCB dalam perencanaan dan pelaksanaan CMP di semua properti yang dinominasikan, melalui konsultasi, diskusi kelompok terfokus, lokakarya, dan keterlibatan langsung.</p> <p>(iii) Memberikan fasilitasi untuk pemetaan warisan partisipatif yang dilakukan terutama oleh masyarakat lokal (termasuk dalam kegiatan HUL).</p>	Seluruh properti yang dinominasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Disperindag DIY, Disperindag Kota Yogyakarta, Disperindag Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	2022 - 2024
<p><b>Praktik WBCB takbenda</b></p> <p>(i) Terus memfasilitasi pelaksanaan upacara dan tradisi yang berlangsung di dan terkait dengan properti yang dicalonkan.</p> <p>(ii) Mempelajari tradisi, pertunjukan, dan upacara yang terkait dengan properti yang dinominasikan yang tidak lagi ada untuk dokumentasi, publikasi, dan revitalisasi (jika memungkinkan).</p> <p>(iii) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi tradisi, pertunjukan, upacara terkait dengan properti yang dinominasikan (termasuk aspek di balik layar) dengan teknologi baru untuk diwariskan kepada</p>	Seluruh properti yang dinominasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• Disperindag DIY, Disperindag Kota Yogyakarta, Disperindag Kab. Bantul</li> <li>• BPNB DIY</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	2022 - 2024

generasi mendatang.			
(iv) Mempersiapkan publikasi tentang makna tradisi, pertunjukan, dan upacara yang terkait dengan properti yang dinominasikan kepada publik secara luas.			
(v) Menyediakan fasilitas bagi seniman kreatif untuk mengekspresikan interpretasi dan apresiasi mereka terhadap makna dari properti yang dinominasikan melalui pameran, pertunjukan, seni instalasi, kreasi mural, dll.			

### 7.5.2. Manajemen dan pengembangan keterampilan

Nama/Deskripsi Aktivitas	Instansi Penanggung Jawab	Jangka Waktu
<p><b>Pelatihan</b></p> <p>(i) Menyelenggarakan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan kapasitas tentang Pengelolaan Warisan Dunia untuk staf BPKSF</p> <p>(ii) Pelatihan pembentukan Sistem Data Pelesarian Terpadu dari properti yang dinominasikan sebagai dasar untuk mendukung pelaksanaan rencana pengelolaan pelestarian serta proses pengambilan keputusan meningkatkan pengetahuandan keterampilan mereka.</p> <p>(iii) Studi kelayakan untuk memperluas Badan Pengelola untuk Properti yang dinominasikan dan model yang dapat diadopsi.</p> <p>(iv) Keterlibatan dengan kantor pengelolaan Warisan Dunia lainnya di wilayah tersebut (misalnya Unit Manajemen George Town di Malaysia) untuk pembelajaran/pelatihan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKSF</li> <li>• Disbud DIY, Disbud Kota Yogyakarta, Disbud Kab. Bantul</li> <li>• DP2WB</li> <li>• Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>• Komunitas Masyarakat</li> </ul>	2022 – 2024
<p><b>Monitoring</b></p> <p>(i) Penyusunan Nota Kesepahaman antara <i>stakeholder</i> yang terlibat untuk mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih baik.</p> <p>(ii) Melakukan rapat koordinasi pemangku kepentingan setengah tahunan untuk skema Monitoring dan Evaluasi.]</p>		

## 8. MONITORING

*Monitoring* pelestarian properti yang dinominasikan adalah proses penting untuk memastikan bahwa Nilai-Nilai Universal yang Luar Biasa (OUV) dipertahankan dan ditingkatkan. Proses ini selalu dilakukan dengan konsultasi dan kesepakatan antar pemangku kepentingan di semua tingkatan. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis bertanggung jawab atas pemantauan properti berkoordinasi erat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY), dan Kantor Manajemen Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kawedanan Hageng Panitra Pura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat).

Tabel berikut memberikan indikator kunci untuk mengukur status pelestarian properti yang dinominasikan. Sumber data, indikator yang rasional, frekuensi pengumpulan data dan instansi yang bertanggungjawab menjadi bahan yang dipertimbangan.

Faktor yang mempengaruhi properti	Hasil yang Diharapkan	Indikator	Target	Jangka Waktu	Sumber Data	Lembaga yang terlibat	Konteks Indikator
<b>Keseluruhan Konservasi pada atribut</b>	Konservasi Panggung Krpyak (A.1) diselesaikan dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi di Panggung Krpyak (A.1)	1 Laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta	Disamping itu juga ada rencana pengelolaan situs secara keseluruhan, konservasi individu rencana pengelolaan (CMP) telah diciptakan selama sepuluh (10) atribut utama properti. Hal ini terjadi karena masing masing atribut yang unik itu memiliki konsekuensi konservasi tantangan dan para pemangku kepentingan kelompok. CMP ini terintegrasi ke dalam warisan dunia ini secara keseluruhan MP di bawah kewenangan secara keseluruhan kosmologi Sumbu Filosofi Yogyakarta unit pengelola
	Konservasi bagian selatan (A.2) Sumbu Filosofi dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi di bagian selatan (A.1)	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta	
	Konservasi dinding luar keraton, gerbang dan benteng (B.1) diselesaikan dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi dinding luar keraton, gerbang dan benteng (B.1)	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta	
	Konservasi Kompleks Keraton dan Alun-Alun (B.2) diselesaikan dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi Kompleks Keraton dan Alun-Alun (B.2)	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta	

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

	Konservasi Tamansari, Taman Kerajan (B.3) diselesaikan dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi Tamansari, Taman Kerajan (B.3)	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta	
	Konservasi kompleks Masjid Agung (B.4) diselesaikan dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi Kompleks Masjid Agung (B.4)	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta	

Faktor yang mempengaruhi properti	Hasil yang Diharapkan	Indikator	Target	Jangka Waktu	Sumber Data	Lembaga yang Terlibat	Konteks Indikator
	Konservasi bagian utara (C.1) Sumbu Filosofi dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi Manajemen Plan bagian utara (C.1) Sumbu Filosofi	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta	
	Konservasi Pasar Beringharjo (C.2) dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi Manajemen Plan Pasar Beringharjo (C.2).	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta	

	Konservasi Kompleks Kepatihan (C.3) dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi Manajemen Plan Kompleks Kepatihan (C.3)	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta	
	Konservasi Tugu (C.4) dengan standar yang tinggi dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunitas lokal	Laporan kemajuan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi Manajemen Plan Kompleks Kepatihan (C.4)	1 laporan	Setahun sekali	Laporan	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta	
<b>Tekanan Pembangunan</b>	Infrastruktur publik/pribadi, dan adaptasi penggunaan kembali struktur warisan budaya di dalam dan di sekitar properti nominasi berhasil dengan hati-hati mempertahankan integritas visual dan menjaga ovv tersebut	Kelengkapan assesmen HIA untuk pengembangan	Kelengkapan laporan HIA pada semua pekerjaan di zona penyangga dan zona yang lebih luas yang berpotensi berdampak	Setahun sekali	DP2WB	DP2WB, Dinas Perijinan; Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta	<i>Indikator ini dirancang untuk mengukur jumlah proyek yang dinilai, dan juga penggunaan alat HIA. Juga penting untuk memandu pendekatan HIA yang digunakan dan bagaimana hal itu ke dalam keseluruhan perencanaan dan izin.</i>
	Pengembangan kota di dan sekitar properti dikelola dengan cermat untuk menjaga nilai-nilai properti nominasi.	Persentase dari gangguan di sekitar dinding luar, pintu gerbang dan benteng.	0% gangguan.	Setahun sekali		Disbud Kota Yogyakarta	<i>Indikator ini diatur untuk memantau gangguan sebagai hasil dari pengembangan perkotaan dan urbanisasi. Suroei dasar akan selesai pada 2023</i>

Faktor yang mempengaruhi properti	Hasil yang Diharapkan	Indikator	Target	Jangka Waktu	Sumber Data	Lembaga yang Terlibat	Konteks Indikator
	Perlindungan cagar budaya di zona penyangga and pengaturan yang lebih luas dapat diperkuat.	Jumlah Bangunan Cagar Budaya di zona penyangga dan wider setting terdaftar di registrasi setempat dan registrasi nasional	2 bangunan Cagar Budaya terdaftar tiap tahun  2 cultural heritage buildings listed per year.	Setahun sekali		Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta	<i>Sejumlah toko, Arsitektur vernakular dan warisan modern di zona penyangga dan pengaturan lebar belum dilindungi. Indikator ini akan mengukur kemajuan untuk pekerjaan penting ini. Saat ini ada 86 tempat warisan budaya terdaftar di lokal, regional dan nasional register</i>
	Sektor privat dan komunitas lokal memiliki tingkat kepemilikan konservasi tinggi di kota / proses konservasi mendapat penghargaan dan dipromosikan	Jumlah penghargaan warisan diberikan kepada sektor swasta/pemilik rumah untuk konservasi.	5 penghargaan diberikan tiap tahun	Setiap tahun		Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta	<i>Salah satu tantangan adalah kebutuhan untuk melibatkan sektor swasta dalam proses konservasi. Sebuah program penghargaan didirikan pada tahun 2014, Namun, Profilnya rendah dan belum aktif. Sampai saat ini, 32 penghargaan telah diberikan</i>
	Perkembangan pariwisata terkait dalam dan sekitar properti nominasi dikelola dengan cermat untuk menjaga OUV.	Jumlah hotel baru di buffer zone	0 hotel baru di buffer zone	Setiap tahun	Daftar penghargaan Pelestari WBCB	Lembaga/instansi pariwisata Pariwisata, asosiasi hotel	<i>Satu tekanan besar pada properti telah datang dari pengembangan hotel baru untuk memenuhi permintaan dari pariwisata. Ini akan menjadi cara untuk mengukur tekanan potensial pada zona buffer dan pengaturan yang lebih luas dari pengembangan</i>
	Aplikasi dari pendekatan lanskap kota bersejarah dalam perencanaan perkotaan untuk melindungi properti, zona penyangganya, dan pengaturan yang lebih luas.	Jumlah pembuat keputusan / pegawai perencanaan yang dilatih dalam pendekatan HUL	Lima lembaga perencanaan dilatih dalam pendekatan hul.	Setiap tahun	Data dari Dinas Pariwisata	Pemerintah Daerah	<i>Berbagai penelitian, Pelatihan, dan lokakarya di Hulu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Namun, ada kebutuhan untuk memastikan semua pejabat perencanaan, termasuk karyawan baru, Memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana pendekatan HUL dapat diterapkan.</i>

<b>Tekanan Lingkungan</b>	Kualitas air di bagian timur dan barat properti yang meningkat.	Tingkat pencemaran air di kedua sungai.	peningkatan kualitas air.	Setiap tahun	Sampel air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	<i>Dua sungai mengalir melewati <b>wider setting</b> dan penting untuk konteks sungai. Pengambilan sampel dasar kualitas air akan selesai pada tahun 2023.</i>
---------------------------	---	---	---------------------------	--------------	------------	--	--

<b>Faktor yang mempengaruhi properti</b>	<b>Hasil yang Diharapkan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Lembaga yang Terlibat</b>	<b>Konteks Indikator</b>
	Meningkatkan penggunaan transportasi tradisional di seluruh area properti.	Jumlah pengguna angkutan tradisional (Becak dan Andong tidak bermotor) di kawasan properti dan penyangga	Setidaknya terjadi peningkatan sebanyak 2% untuk pengguna transportasi tradisional	Setiap tahun	Data survei dari pengguna Asosiasi Andong dan Becak	Dinas Perhubungan DIY; Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta, Asosiasi Andong dan Becak	<i>Andong terdaftar sebagai warisan budaya takbenda lokal dan nasional, dan transmisi serta penggunaannya sangatlah penting. Becak (tak bermotor) merupakan moda transportasi yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Survei dasar penggunaan moda transportasi tersebut akan dilakukan pada tahun 2023.</i>
	Mengurangi polusi udara di kawasan properti.	Indeks polusi udara di dalam properti yang dinominasikan, zona penyangga, dan <i>wider setting</i> .	Indeks kualitas udara berada pada angka 0 - 50 (berdasarkan ISPU).	Setiap tahun	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	<i>Indikator ini berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) atau Indeks Standar Pencemar Udara yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</i>
<b>Mitigasi Bencana Alam</b>	Atribut properti terlindungi dari bencana alam.	Jumlah atribut yang dinilai kerentanannya terhadap bencana alam.	5 kali penilaian per tahun	Setiap tahun	Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta.	<i>Kawasan properti yang dinominasikan mempunyai risiko bencana alam, antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran.</i>

	Para pemangku kepentingan siap memberikan respons jika terjadi bencana.	Jumlah pelatihan kesiapsiagaan risiko bencana yang dilakukan.	2 kali latihan dalam setahun	Laporan pelatihan	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Disbud Kota Yogyakarta, Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta. Dinas Pariwisata DIY	<i>Pelatihan berkala mengenai PRB penting dilakukan pada tingkat manajemen atribut dan juga pada tingkat strategis makro.</i>
<b>Kunjungan Bertanggung Jawab di Situs Warisan Dunia</b>	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan pemandu untuk berbagi Informasi tentang nilai properti.	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata.	Pelatihan 20 pemandu per tahun.	Setiap tahun	Laporan Pelatihan	Disbud Kota Yogyakarta,	<i>Pemandu wisata merupakan aspek penting dalam berbagi OUV properti dengan anggota komunitas lokal dan pengunjung. Namun, pelatihan berkelanjutan perlu dilakukan, terutama mengenai konsep Warisan Dunia dan OUV.</i>

<b>Faktor yang mempengaruhi properti</b>	<b>Hasil yang Diharapkan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Lembaga yang Terlibat</b>	<b>Konteks Indikator</b>
	Visitasi berada dalam daya dukung atribut properti.	Jumlah wisatawan dan pengunjung pada: (i) atribut properti; (ii) keseluruhan properti.	Jumlah pengunjung sesuai daya dukung.	Setiap tahun	Jumlah pengunjung sesuai daya dukung.	Disbud Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Bantul, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Kawedanan Hageng Panitra Pura Kraton Yogyakarta.	<i>Data ini penting untuk memastikan daya dukung atribut tidak terlampaui.</i>
<b>Komunitas</b>	Komunitas lokal terlibat penuh dalam pengelolaan properti Warisan Dunia.	Jumlah masyarakat lokal yang terlibat dalam sistem pengelolaan warisan komunitas.	Setidaknya 6 pertemuan masyarakat lokal per kecamatan sepanjang Sumbu Filosofis diadakan setiap tahunnya.	Setiap tahun	Notulensi Rapat/Daftar Hadir	Disbud Kota Yogyakarta, Komunitas Lokal.	<i>Hal ini akan mengukur partisipasi dalam sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang telah ditetapkan.</i>

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*


	Barang-barang buatan lokal dan berkelanjutan dikembangkan oleh usaha kecil lokal yang menghasilkan perekonomian/lapangan kerja bagi masyarakat lokal.	Kesadaran akan usaha berbasis budaya/industri kreatif yang berlokasi di zona penyangga dan wilayah yang lebih luas ditingkatkan.	Setidaknya 2 acara promosi industri kreatif diadakan setiap tahunnya.	Setiap tahun	Survey Bisnis	Dinas Perijinan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	<i>Terdapat sejumlah industri kreatif di properti yang dinominasikan, zona penyangga, dan lingkungan yang lebih luas. Hal ini mencakup pembuatan/toko batik, produksi makanan tradisional, dll. Penting agar bisnis ini dapat dipertahankan dan dikembangkan di properti. Indikator ini akan sebagai tolok ukur. Survei dasar akan dilakukan pada tahun 2023.</i>
	Program Kampung Wisata memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pariwisata berkelanjutan.	Jumlah komunitas lokal yang berpartisipasi dalam program Kampung Wisata di properti dan <i>buffer zone</i>	Kenaikan minimal 5% per tahun.	Setiap tahun	Survei data melalui Dinas Pariwisata	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Disbud DIY, Disbud Bantul, Disbud Kota Yogyakarta,	<i>Kampung Wisata didirikan untuk memberikan pengalaman otentik dan menarik bagi pengunjung, sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Program ini terkena dampak Covid-19 dan perlahan pulih. Survei dasar akan dilakukan pada tahun 2023.</i>
	Warisan budaya takbenda di dalam dan sekitar properti yang dinominasikan dilindungi dan diwariskan kepada generasi mendatang.	Jumlah naskah warisan budaya takbenda yang terdaftar pada tingkat lokal, regional, dan nasional.	2 elemen per tahun.	Setiap tahun	Daftar warisan lokal, regional dan nasional	Disbud Kota Yogyakarta,	<i>OUV properti terkait erat dengan kekayaan warisan takbenda yang dipraktikkan di dalam dan sekitar properti. Warisan takbenda berkontribusi terhadap keaslian properti. Sejauh ini, sudah ada 40 warisan budaya takbenda yang tercatat dalam daftar lokal, regional, dan nasional.</i>

## 9. IMPLEMENTASI

### 9.1. Struktur Pengelolaan dan Koordinasi

Sistem manajemen dan struktur koordinasi untuk properti yang dinominasikan terdiri dari perpaduan sistem tradisional dan modern, di bawah koordinasi keseluruhan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis. Ada 4 struktur kepengurusan lintas sektoral, yaitu:

1. Sekretariat Bersama Pengelolaan Kawasan Strategis Kesultanan (Tingkat Kebijakan dan Pengambilan Keputusan)
2. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis (Tingkat Koordinasi)
3. Kelompok Kerja Teknis (Tingkat Masyarakat)
4. Manajemen Tradisional (*Tata Rakiting Paprentahan* dan *Tata Rakiting Wewangunan*)



### 9.1.1. Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan Ruang Strategis

Pada tingkat pengambilan keputusan dan kebijakan, Sekretariat Bersama untuk Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan bertanggung jawab atas pengelolaan strategis properti secara keseluruhan termasuk menangani perencanaan strategis, koordinasi lintas sektor, dan menangani setiap masalah tingkat tinggi yang mungkin timbul. Dasar hukum forum tersebut adalah SK Gubernur DIY No. 43/TIM/2021). Sekretariat Bersama diketuai oleh Gubernur (yang juga Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat) dengan tim operasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretariat Bersama mencakup semua instansi pemerintah utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan lintas sektoral, termasuk Sekda Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten Bantul dan kepala semua instansi utama termasuk DPU-ESDM DIY, BAPPEDA DIY dan DPPM DIY, Dispar DIY dan perwakilan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (unit Kawedanan Hageng Panitra Pura). Semua arahan kebijakan dari Sekretariat Bersama disosialisasikan ke seluruh instansi di level operasional.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY merupakan anggota kunci Sekretariat dan mewakili BPKSF. Kepala Dinas Kebudayaan mengangkat isu-isu terkait pengelolaan Properti Warisan Dunia yang diusulkan dengan Sekretariat Bersama Satuan Ruang Strategis untuk didiskusikan. Mekanisme ini sudah sangat penting untuk pengelolaan properti dan telah memainkan peran penting dalam membentuk rencana pengelolaan. Semua faktor yang teridentifikasi yang mempengaruhi properti dibahas oleh Sekretariat Bersama, dan kegiatan dan tindakan yang diusulkan kemudian dimasukkan dalam Management Plan.

Sekretariat Bersama ini bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas berikut:

- i. Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan pengelolaan dan penganggaran daerah.
- ii. Melaksanakan koordinasi untuk proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan dan penataan ruang.
- iii. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan yang dinominasikan.
- iv. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan.

### 9.1.2. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis (BPKSF)

Kedua, pada tataran operasional, BPKSF dibentuk pada tahun 2021 di bawah Dinas Kebudayaan DIY sebagai *focal point* untuk mengkoordinir pengelolaan properti yang dinominasikan. Dasar hukum BPKSF adalah Peraturan Gubernur DIY No. 35 Tahun 2020. BPKSF memiliki staf dan anggaran khusus untuk pekerjaan ini dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Management Plan properti yang dinominasikan. Balai ini juga mengkoordinasikan semua *stakeholder* dan bekerja sama dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk pengelolaan properti dan mengkoordinasikan Kelompok Kerja Masyarakat setempat. Balai ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Management Plan properti termasuk pengelolaan semua aspek properti di tingkat kebijakan, perencanaan, dan operasional dalam koordinasi yang erat dengan pemangku kepentingan terkait serta Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tataran operasional sehari-hari, BPKSF akan bekerja sama dengan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X baik untuk aspek WBCB benda dan maupun aspek WBCB takbenda.
2. Sekretariat Daerah DIY (sebagai *focal point* Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan Ruang Strategis). BPKSF diwakili di Sekretariat Bersama oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY.
3. Dewan Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya (DP2WB) DIY. Dewan ini memainkan peran kunci dalam memberi rekomendasi tentang kebijakan pelestarian dan pengelolaan WBCB kepada Gubernur, memantau pelaksanaan undang-undang cagar budaya nasional dan regional, dan menilai aplikasi dan memberikan rekomendasi untuk IMB dan izin pelestarian di Kawasan Cagar Budaya termasuk yang diusulkan sebagai warisan dunia.
4. Kantor Manajemen Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (*Kawedanan Hageng Panitra Pura*).
5. Dinas Koperasi dan UMKM DIY terutama yang mengelola Kawasan Sumbu Filosofi dan
6. Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekda DIY selaku Pengelola Kompleks Kepatihan.
7. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta selaku penanggung jawab Pasar Beringharjo
8. UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta (bertanggungjawab terhadap Sumbu Filosofis Bagian Utara).
9. Kelompok Kerja Teknis.

### 9.1.3. Kelompok Kerja Teknis

*The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* terletak di lanskap perkotaan bersejarah yang dinamis dan hidup. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan properti sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang OUV, dan juga untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di properti.

Menyikapi peluang dan tantangan tersebut, pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan DIY mulai mengembangkan Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Masyarakat di kecamatan-kecamatan properti yang dinominasikan. POKJANIS disahkan melalui SK Gubernur DIY No. 52/TIM/2021. Sistem POKJANIS didasarkan pada model yang telah berhasil diterapkan di KCB Kotagede sejak 2012. POKJANIS tersebut mencakup perwakilan masyarakat dari masing-masing kecamatan di wilayah yang dinominasikan dan zona penyangga (lebih dari 45 perwakilan masyarakat). Perwakilan dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan BPK Wilayah X merupakan bagian dari Steering Committee yang berada di bawah koordinasi keseluruhan koordinasi Kepala BPKSF.

Anggota POKJANIS mempunyai tugas mendukung pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan WCB di wilayahnya masing-masing. Peran kelompok meliputi:

- i. Melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan program dan kegiatan pengelolaan di tingkat kecamatan sesuai dengan Management Plan.
- ii. Melaksanakan kegiatan edukasi dan promosi kepada masyarakat luas dalam bentuk dokumentasi, presentasi, sosialisasi, advokasi, publikasi, dan membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KCB.
- iii. Dukungan dalam pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pelaporan di tingkat kecamatan.
- iv. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pemanfaatan, dan pengendalian bangunan WCB di sepanjang Sumbu Filosofi.

POKJANIS telah bekerja sama dengan BPKSF dalam menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi terkait dengan rencana dan proses pengusulan Yogyakarta sebagai warisan dunia pada masyarakat. Dalam kegiatan ini para peserta mendiskusikan pentingnya properti yang dinominasikan, atributnya, kemungkinan ancaman di masa depan, dan rencana aksi. Total ada 44 pertemuan yang berlangsung di setiap kecamatan di Kawasan Sumbu Filosofi. Keluarannya digunakan untuk menginformasikan Management Plan keseluruhan untuk properti dan juga 10 CMP yang sedang dikembangkan untuk atribut properti yang dinominasikan.


#### 9.1.4. Sistem Pengelolaan Tradisional

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menerapkan sistem pengelolaan tradisional *Tata Rakiting Wewangunan* sehari-hari melalui struktur pemerintahan yang disebut *Tata Rakiting Parentahan*. *Tata Rakiting Parentahan* terdiri dari 4 unit utama yang dijalankan oleh Abdi Dalem. Kraton dikelola di bawah sistem ini. Perwakilan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat bekerja sama dengan BPKSF, dan juga merupakan bagian dari Sekretariat Bersama.

*Tata Rakiting Wewangunan* merupakan rangkaian konsep yang berkaitan dengan penataan ruang, bangunan, dekorasi, vegetasi, serta fungsi dan pemanfaatan ruang atau bangunan Kraton. Sistem tradisional ini tidak hanya mengatur aspek nyata seperti desain, konstruksi, dan pemeliharaan bangunan dan struktur kerajaan, tetapi juga ritual terkait, upacara dan tradisi hidup lainnya yang dilakukan di bangunan dan struktur kerajaan. Secara keseluruhan, sistem memastikan bahwa proses, hubungan, dan fungsi dinamis yang penting untuk karakter khas Kraton dan Makam Imogiri dipertahankan dan diteruskan ke generasi mendatang.

*Tata Rakiting Parentahan* adalah sistem pemerintahan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang menerapkan *Tata Rakiting Wewangunan* dalam kehidupan sehari-hari. *Tata Rakiting Parentahan* dipimpin oleh Sultan sendiri, dan terdiri dari 4 unit. Gambar 5.3 memberikan gambaran umum tentang unit yang berbeda dan tanggung jawab mereka dalam struktur. Satuan-satuan yang ditugaskan oleh Abdi Dalem di Kraton adalah lembaga adat yang sudah beroperasi sejak masa awal Kesultanan. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono X ada dua unit tambahan, yaitu Tepas Purwo Aji Laksono dan Tepas Tandha Yekti. Yang pertama bertanggung jawab atas rumah tangga internal Sultan di Kraton Kilen, sedangkan yang kedua bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan IT agar tradisi dapat beradaptasi dengan zaman modern.

## TATA RAKITING PAPRENTAHAN



Gambar 9.2 Bagan menunjukkan unit yang berbeda dan tanggung jawab mereka dalam struktur administrasi Kraton

Dalam struktur Abdi Dalem di Kraton, Sultan dibantu oleh empat Kawedanan Hageng atau lembaga besar setingkat kementerian yang mengelola unit-unit kecil yang disebut Kawedanan atau Tepas.

Empat institusi besar tersebut adalah:

- *Kawedanan Hageng Punakawan Parwa Budaya*: mengelola kebudayaan, kesenian dan keagamaan Kraton. Unit dalam lembaga besar ini antara lain *Pengulon* yang membidangi urusan agama, dan *Kridhamardawa* yang membidangi kegiatan seni budaya Jawa;
- *Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya*: mendukung kegiatan budaya. Unit-unit di bawah lembaga ini antara lain bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara adat, perpustakaan, sastra, museum, dan pariwisata;
- *Kawedanan Hageng Punakawan Parasraya Budaya*: bertanggung jawab atas urusan infrastruktur; dan
- *Kawedanan Hageng Panitra Pura*: bertanggung jawab atas urusan administrasi dan eksternal Kraton.

Saat ini, pemeliharaan pelestarian bangunan Kraton dilakukan oleh sebuah lembaga bernama *Kawedanan Wahana Sarta Kriya* sebuah unit yang bertanggung jawab di bidang infrastruktur (tanah, bangunan dan kendaraan) di dalam Kraton. Lembaga ini berada di bawah *Kawedanan Hageng Punakawan Parasraya Budaya*, sebuah departemen Kraton yang bertanggung jawab atas semua urusan infrastruktur.

Di Kraton Yogyakarta terdapat sub unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Kompleks Makam Imogiri. Sub-unit ini disebut Kabupaten Puralaya yang dikelola di bawah unit *Kawedanan Pengulon*.

*Kawedanan Pengulon* adalah satuan yang membidangi simbol-simbol agama Islam di luar tembok Kraton. Selain itu, *Pengulon* juga bertanggung jawab atas pengelolaan masjid-masjid Kagungan Dalem, makam-makam yang berada di kawasan Masjid Kagungan Dalem, dan makam-makam yang terkait dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Untuk pekerjaan konservasi, kedua unit akan berkoordinasi dengan *Kawedanan Hageng Panitra Pura*, khususnya *Parentah Ageng* atau pusat administrasi yang mengelola urusan luar termasuk mengkomunikasikan -antara lain- keadaan pelestarian aset keraton dan usulan rencana pemeliharaan/ konservasi dengan Dinas Kebudayaan DIY yang berwenang menyalurkan Dana Keistimewaan untuk kegiatan pelestarian skala besar.

Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis bekerja sama dengan *Kawedanan Hageng Panitra Pura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat* dan, mendukung Kraton dengan pelestarian teknis bangunan dan situs, memastikan keseimbangan antara praktik pengelolaan pelestarian tradisional dan kontemporer.

## 9.2. Heritage Impact Assessment (HIA)

Sistem pengelolaan terhadap perubahan yang terjadi saat ini baik di area yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider settingnya*

- Sebuah sistem telah diterapkan untuk kontrol pengembangan di area properti yang dinominasikan, zona penyangga dan *wider setting* sejak 2012.
- Dalam sistem ini, Pemda DIY membentuk DP2WB yang bertugas menilai dan memberikan rekomendasi pembangunan gedung baru di Kawasan Cagar Budaya (KCB) di DIY berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Peninjauan DP2WB merupakan prasyarat untuk proses persetujuan bangunan.
- Area yang dinominasikan, zona penyangga, dan *wider setting* yang mencakup mekanisme ini.
- Proses pengajuan rekomendasi DP2WB dikelola oleh sekretariat khusus di bawah Dinas Kebudayaan DIY, yang berkoordinasi erat dengan BPKSF (juga di bawah Dinas Kebudayaan DIY).

### Memperkuat sistem untuk memasukkan HIA

- Menyadari perlunya penguatan sistem ini untuk memenuhi persyaratan HIA sebagaimana digariskan dalam Panduan ICOMOS tentang HIA untuk

Properti Warisan Budaya Dunia, Pemda DIY telah mengambil sejumlah langkah.

- Pertama, lebih dari tahun 2021, Dinas Kebudayaan DIY menugaskan DP2WB DIY. Pedoman ini dikembangkan oleh para ahli cagar budaya dengan pengetahuan dan pengalaman luas tentang proses HIA. Panduan ICOMOS tentang HIA untuk Properti Warisan Budaya Dunia adalah dokumen referensi utama untuk mengembangkan panduan. Catatan: Pedoman ini dalam bahasa Indonesia, namun sedang diterjemahkan dan akan tersedia dalam bahasa Inggris pada Juli 2022.
- Kedua, Pedoman HIA sedang dalam proses pengesahan menjadi Peraturan Gubernur (Peraturan Daerah). Biro Hukum Sekretariat DIY sedang mengkaji rancangan tersebut dan diharapkan dapat disetujui paling lambat Juli 2022. Menurut rancangan keputusan ini pada Pasal 5 (1), properti yang dinominasikan atau *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, beserta zona penyangga dan *wider setting* terdaftar sebagai kawasan wajib HIA. Keputusan akhir akan diterjemahkan dan tersedia dalam bahasa Inggris pada Juli 2022.
- Ketiga, Dinas Kebudayaan DIY bekerjasama dengan Kantor UNESCO di Jakarta mengadakan pelatihan bersama tentang HIA pada 22 - 26 November 2021. Pelatihan tersebut menyoar 30 pejabat kunci yang terlibat dalam proses perencanaan dan perizinan cagar budaya, termasuk dari DPU-ESDM DIY, Dispertaru DIY, DPPM DIY, BAPPEDA, dan OPD lain baik tingkat Daerah, Kabupaten maupun Kota, serta bagian perencanaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
  - 1) Pelatihan ini mencakup topik-topik berikut:
  - 2) Pengantar Konvensi Warisan Dunia dan mekanismenya;
  - 3) Kebijakan nasional dan regional untuk menilai dampak pada properti warisan;
  - 4) Mengidentifikasi OUV dan atribut;
  - 5) Pengantar Lanskap Kota Bersejarah dan integrasinya serta implementasinya ke dalam perencanaan wilayah;
  - 6) Pengantar proses dan metodologi HIA

### 9.3. Kepegawaian dan Keuangan

Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemerintah Pusat memberikan dana anggaran tambahan kepada Pemda DIY untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Melalui mekanisme ini, pengelola Sumbu Filosofi memiliki staf dan anggaran khusus untuk memfasilitasi pelaksanaan *Management Plan* (Rencana Pengelolaan) properti termasuk pengelolaan semua aspek properti di tingkat kebijakan, perencanaan, dan operasional.

# LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar lengkap atribut/kelompok atribut dan, nomor inventaris yang ditampilkan setiap atribut*
- Lampiran 2. Peta terperinci yang menunjukkan atribut di setiap kompleks Lampiran 3. Daftar indikatif warisan tak benda di properti*
- Lampiran 4. Tabel rangkuman integritas untuk setiap atribut properti*
- Lampiran 5. Tabel Rangkuman keaslian untuk setiap atribut properti Lampiran 6. Daftar Pelindungan / Payung Hukum untuk Properti*
- Lampiran 7. Ringkasan Kajian Pedoman HIA di Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Lampiran 8. Sistem Manajemen Tradisional: Tata Rakiting Wewangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*

## Lampiran I


Atribut #	Atribut ID	Nama Atribut	Type
1	A.1	Panggung Krapyak Monument	Attribute
2	A.2	Southern Cosmological Axis	Attribute
-	B.1	Outer Walls, Gates and Fortifications	Complex
3	B.1.1	Plengkung Nirbaya South Gate	Attribute
4	B.1.2	Plengkung Jagabaya West Gate	Attribute
5	B.1.3	Plengkung Jagasura Northwest Gate	Attribute
6	B.1.4	Plengkung Tarunasura Northeast Gate	Attribute
7	B.1.5	Bastions	Attribute
8	B.1.6	Outer Walls of the fort	Attribute
9	B.1.7	Gates between the Royal Stables and Carriage complex and the Kraton	Attribute
10	B.1.8	Northern gates	Complex
-	B.2	Inner Complex of the Palace and Its Squares	Attribute
11	B.2.1	Royal Stables and Carriage Complex	Attribute
12	B.2.2	Alun-Alun Lor (Northern Square) including two beringan trees	Attribute
13	B.2.3	Bangsals Pekapalan (3 buildings)	Attribute
14	B.2.4	Kandhang Sima	Attribute
15	B.2.5	Bangsals Pemandangan (2 buildings)	Attribute
16	B.2.6	Tratag Pagelaran	Attribute
17	B.2.7	Bangsals Pengapit	Attribute
18	B.2.8	Bangsals Pengrawit	Attribute
19	B.2.9	Bangsals Pacikeran	Attribute
20	B.2.10	Tarub Agung	Attribute
21	B.2.11	Bangsals Pecaosan Gandhek	Attribute
22	B.2.12	Tratag Sitinggil	Attribute
23	B.2.13	Bangsals Witana	Attribute
24	B.2.14	Bale Bang	Attribute
25	B.2.15	Bale Angun-Angun	Attribute
26	B.2.16	Gedhong UGM (2 buildings)	Attribute
27	B.2.17	Regol Brajanala	Attribute
28	B.2.18	Dragunder	Attribute
29	B.2.19	Bangsals Pancaniti	Attribute
30	B.2.20	Bale Antiwahana	Attribute
31	B.2.21	Pecaosan (1)	Attribute
32	B.2.22	Regol Srimanganti	Attribute
33	B.2.23	Pecaosan (2)	Attribute
34	B.2.24	Bangsals Srimanganti	Attribute
35	B.2.25	Bangsals Trajumas	Attribute
36	B.2.26	Kantor Parentah Ageng	Attribute
37	B.2.27	Regol Danapertapa (Danapertapa Gate)	Attribute
38	B.2.28	Bangsals Prabayeksa	Attribute
39	B.2.29	Tratag Prabayeksa	Attribute
40	B.2.30	Bangsals Kencana	Attribute
41	B.2.31	Tratag Bangsal Kencana	Attribute
42	B.2.32	Bangsals Manis	Attribute
43	B.2.33	Gedhong Jene	Attribute
44	B.2.34	Gedhong Trajutrisna	Attribute
45	B.2.35	Gedhong Purwarukma/ Pantisumbaga	Attribute
46	B.2.36	Bangsals Kothak	Attribute
47	B.2.37	Bangsals Mandhalasana	Attribute
48	B.2.38	Gedhong Parentah Luhur	Attribute
49	B.2.39	Gedhong Patehan	Attribute
50	B.2.40	Gedhong Danartapura	Attribute
51	B.2.41	Gedhong Sarengbaya	Attribute
52	B.2.42	Gedhong Gangsa Kidul (Southern Gedhong Gangsa)	Attribute
53	B.2.43	Regol Gapura (Gapura Gate)	Attribute
54	B.2.44	Gedhong Gangsa Lor (Northern Gedhong Gangsa)	Attribute
55	B.2.45	Regol Kemagangan (Apprenticeship workshop Gate)	Attribute
56	B.2.46	Gedhong Sedhahan	Attribute
57	B.2.47	Mbabrik	Attribute
58	B.2.48	Regol Manikantaya	Attribute
59	B.2.49	Bangsals Pengapit (2)	Attribute
60	B.2.50	Bangsals Sekarkedhaton	Attribute
61	B.2.51	Dalem Klenganan	Attribute
62	B.2.52	Langgar Keputren	Attribute

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

63	<b>B.2.53</b>	Dalem Garwa	Attribute
64	<b>B.2.54</b>	Dalem Putra	Attribute
65	<b>B.2.55</b>	Bangsai Abrit	Attribute
66	<b>B.2.56</b>	Gedhong Inggil	Attribute
67	<b>B.2.57</b>	Langgar Panepen	Attribute
68	<b>B.2.58</b>	Gedhogan	Attribute
69	<b>B.2.59</b>	Kedhaton Kilen (Western Kedhaton)	Attribute
70	<b>B.2.60</b>	Pawon Prabeya	Attribute
71	<b>B.2.61</b>	Indrancana	Attribute
72	<b>B.2.62</b>	Bangsai Tamanan	Attribute
73	<b>B.2.63</b>	Bangsai Madukara	Attribute
74	<b>B.2.64</b>	Pecaosan (3)	Attribute
75	<b>B.2.65</b>	Museum Hamengkubuwana IX	Attribute
76	<b>B.2.66</b>	Gudhang Purayakara	Attribute
77	<b>B.2.67</b>	Bekas Gedhogan	Attribute
78	<b>B.2.68</b>	Gedhong Kapa	Attribute
79	<b>B.2.69</b>	Kawedanan Kori	Attribute
80	<b>B.2.70</b>	Putra Dalem	Attribute
81	<b>B.2.71</b>	Sri Katong	Attribute
82	<b>B.2.72</b>	Purwarukma	Attribute
83	<b>B.2.73</b>	Dalem Kasatrian	Attribute
84	<b>B.2.74</b>	Bangsai Kasatrian	Attribute
85	<b>B.2.75</b>	Gedhong Pringgadani	Attribute
86	<b>B.2.76</b>	Kedhaton Wetan (Eastern Kedhaton)	Attribute
87	<b>B.2.77</b>	Bangsai Kemagangan (Apprenticeship workshop)	Attribute
88	<b>B.2.78</b>	Pecaosan (2 buildings)	Attribute
89	<b>B.2.79</b>	Omah Gunungan (Panti Pareden)	Attribute
90	<b>B.2.80</b>	Pangongan passage	Attribute
91	<b>B.2.81</b>	Regol Gadhungmlathi	Attribute
92	<b>B.2.82</b>	Pecaosan (2 buildings)	Attribute
93	<b>B.2.83</b>	Bangsai Kemandhungan (Bangsai Kemandhungan)	Attribute
94	<b>B.2.84</b>	Regol Kemandhungan (Kemandhungan Gate)	Attribute
95	<b>B.2.85</b>	Sithinggil Kidul (Southern Sithinggil)	Attribute
96	<b>B.2.86</b>	Kandhang Gajah (Elephant Cage)	Attribute
97	<b>B.2.87</b>	Pagelaran and Sithinggil Lor Courtyard (Northern Pagelaran and Sithinggil Courtyards)	Attribute
98	<b>B.2.88</b>	Kamandungan Lor Courtyard (Northern Kamandungan Courtyard)	Attribute
99	<b>B.2.89</b>	Srimanganti Courtyard	Attribute
100	<b>B.2.90</b>	Kedhaton Courtyard	Attribute
101	<b>B.2.91</b>	Kemagangan Courtyard	Attribute
102	<b>B.2.92</b>	Kamandungan Kidul Courtyard (Southern Kamandungan Courtyard)	Attribute
103	<b>B.2.93</b>	Sithinggil Kidul Courtyard (Southern Sithinggil courtyard)	Attribute
104	<b>B.2.94</b>	Kraton Kilen Complex walls	Attribute
105	<b>B.2.95</b>	Alun-Alun Kidul (Southern Square) walls	Attribute
106	<b>B.2.96</b>	Alun-Alun Kidul (Southern Square) including two beringan trees	Attribute
107	<b>B.2.97</b>	Bangsai Manguntur Tangkil	Attribute
-	<b>B.3</b>	Tamansari Royal Garden Complex	Complex
108	<b>1.B.3.1</b>	Great Gate	Attribute
109	<b>1.B.3.2</b>	Umbul Binangun Bathing Complex	Attribute
110	<b>1.B.3.3</b>	Sumur Gumuling Underground Mosque	Attribute
111	<b>1.B.3.4</b>	Pulo Kenanga (Main Building)	Attribute
112	<b>1.B.3.5</b>	Lorong Bawah Tanah/Air (urung-urung)	Attribute
113	<b>1.B.3.6</b>	Pulo Panembung	Attribute
114	<b>1.B.3.7</b>	Gapura Panggung	Attribute
115	<b>1.B.3.8</b>	Wall to the Gedhong Lopak-Lopak	Attribute
116	<b>1.B.3.9</b>	Gedhong Sekawancomplex (Gedhong Keparak Patedak Lebet)	Attribute
117	<b>1.B.3.10</b>	Gedhong Temanten (Gedhong Piket Keparak Patedak Jawi)	Attribute
118	<b>1.B.3.11</b>	Ledoksari complex	Attribute
119	<b>1.B.3.12</b>	Walls connecting the Tamansari and Kraton complexes	Attribute
-	<b>B.4</b>	Great Mosque Complex	Complex
120	<b>B.4.1</b>	Great Mosque, porch (serambi ) and moat.	Attribute
121	<b>B.4.2</b>	Pagongan Gamelan Buildings (two buildings)	Attribute
122	<b>B.4.3</b>	Pangulon Priest House (nDalem Pengulon)	Attribute
123	<b>B.4.4</b>	Mimbar and Maksurah	Attribute
124	<b>B.4.5</b>	Pajagan buidings (two buildings)	Attribute
125	<b>B.4.6</b>	Regol dan Pagar	Attribute


*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

126	<b>B.4.7</b>	Cemetery	Attribute
127	<b>B.4.8</b>	Pawestren and Pabongan	Attribute
128	<b>C.1</b>	<b>Northern Cosmological Axis</b>	Attribute
129	<b>C.2</b>	<b>Beringharjo Market</b>	Attribute
-	<b>C.3</b>	<b>Kepatihan Complex</b>	Complex
130	<b>C.3.1</b>	Bangsas Kepatihan	Attribute
131	<b>C.3.2</b>	Dalem Ageng	Attribute
132	<b>C.3.3</b>	Wilis building	Attribute
133	<b>C.3.4</b>	Kepatihan Mosque	Attribute
134	<b>C.3.5</b>	Gedhong Pacar	Attribute
135	<b>C.3.6</b>	Bale Cepoko;	Attribute
136	<b>C.3.7</b>	nDalem Wijatapraja	Attribute
137	<b>C.3.8</b>	Bale Wara	Attribute
138	<b>C.3.9</b>	Bale Mangu	Attribute
139	<b>C.3.10</b>	Bale Tanjung utara	Attribute
140	<b>C.3.11</b>	Bale Tanjung selatan	Attribute
141	<b>C.3.12</b>	Indis Building	Attribute
142	<b>C.3.13</b>	Gapura (gate) and wall	Attribute
143	<b>C.3.14</b>	Southern wall	Attribute
144	<b>C.4</b>	<b>Tugu Monument</b>	Attribute



Peta terperinci yang menunjukkan atribut di setiap kompleks Kraton

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Peta detail yang menunjukkan atribut-atribut di dalam Kompleks Kepatihan (1.C.2)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*